PENERAPAN DIVERSI TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN ANAK PADA TAHAP PENYIDIKAN DI KEPOLISIAN RESOR KOTA PEKANBARU

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

OLEH :

TEGUH NOFRIAN

NPM : 171010555

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2021

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

ABSTRAK

Salah satu hak anak yang menjadi pelaku tindak pidana pencurian adalah mendapatkan diversi. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun atau telah berumur 12 tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 tahun, diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Kepolisian selaku penyidik diberi wewenang untuk melakukan diversi dikarenakan kedudukan Kepolisian sebagai lembaga penegak hukum yang pertama dan langsung bersinggungan dengan masyarakat. Tindak pidana pencurian yang dilakukan anak diwilayah hukum Polresta Pekanbaru dalam kurun waktu 3 tahun terakhir ada 8 kasus dan hanya 1 kasus anak yang melakukan tindak pidana pencurian selesai melalui proses diversi dan selebihnya harus gagal.

Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan diversi terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan anak pada tahap penyidikan di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dan apa hambatan yang dihadapi oleh penyidik Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dalam penerapan diversi terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan anak.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian dengan cara survei untuk mendapatkan data primer dan sekunder. Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menggambarkan tentang penerapan diversi pada tahap penyidikan dan hambatan yang dihadapi di Polresta Pekanbaru. Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara kebeberapa responden, yaitu: Kasat Reskrim, Kanit PPA, Penyidik PPA, Kasubsi BKA Bapas Kelas II, dan anak pelaku pencurian.

Dari hasil penelitian yang penulis dapatkan, penerapan diversi terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan anak oleh penyidik Polresta Pekanbaru sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 12 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu dengan melibatkan para pihak terkait mulai dari korban, pelaku, orang tua korban dan pelaku, Pekerja Sosial Profesional, hingga Balai Pemasyarakatan, kendati demikian penerapan diversi di Polresta Pekanbaru belum berjalan secara maksimal, dalam kurun waktu tiga tahun terakhir hanya satu kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan anak selesai melalui proses diversi. Adapun yang menjadi hambatan Penyidik Polresta Pekanbaru dalam penerapan diversi adalah kurangnya personil Polri yang terlatih dalam penanganan perkara anak, korban tidak mau memaafkan pelaku, rendahnya pemahaman masyarakat tentang diversi, kurangnya waktu yang diberikan dalam pelaksanaan diversi, sarana dan prasarana.

Kata Kunci: Diversi, Keadilan Restoratif, Pencurian, Anak, Penyidik

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

ABSTRACK

One of the rights of children who are perpetrators of criminal acts of theft is to get diversion. Diversion is the transfer of settlement of juvenile cases from criminal justice processes to non-criminal justice processes. Diversion is applied to children who are 12 years old but not 18 years old or 12 years old even though they have been married but are not yet 18 years old, are punishable by imprisonment under 7 years and do not constitute a repetition of a criminal act. The police as investigators are given the authority to carry out diversion because the position of the police is as the first law enforcement agency and it directly intersects with the community. There have been 8 cases of theft committed by children in the jurisdiction of the Pekanbaru Police in the last 3 years and only 1 case of a child committing a criminal act of theft has been completed through a diversion process and the rest must fail.

The issues that will be discussed in this study are how to apply diversion to criminal acts of theft committed by children during the investigation stage at the Pekanbaru City Police and what obstacles are faced by investigators of the Pekanbaru City Police in applying diversion to criminal acts of theft committed by children.

This type of research is sociological legal research, namely research by means of a survey to obtain primary and secondary data. The nature of this research is descriptive, namely research conducted by describing the application of diversion at the investigation stage and the obstacles faced by the Pekanbaru Police. The technique of collecting data was by conducting interviews with several respondents, namely: Head of Criminal Investigation Unit, Head of PPA Unit, PPA Investigators, Kasubsi of the Correctional Hall Class II, and children of the perpetrators of theft.

From the research results that the authors get, The application of diversion to criminal acts of theft committed by children by investigators of the Pekanbaru Police is in accordance with Law Number 11 of 12 concerning the Criminal Justice System for Children, namely by involving related parties ranging from victims, perpetrators, parents of victims and perpetrators, Professional Social Workers Until the Correctional Center, however, the diversion application at the Pekanbaru Police has not run optimally. In the last three years, only one case of criminal theft committed by children has been completed through the diversion process. As for the obstacles for the Pekanbaru Police in implementing diversion are the lack of trained Police personnel in handling child cases, the victims do not want to forgive the perpetrators, the low understanding of the community about diversion, the lack of time given to implement diversions, facilities and infrastructure.

Keyword: Diversion, Restorative Justice, Theft, Children, Investigator

MOTTO dan PERSEMBAHAN

MOTTO

Disiplin Adalah Jembatan antara Cita-Cita dan Pencapaiannya.

(John Rohn)

Jadilah kuat tapi tidak menyakiti.

Jadilah baik, tapi tidak lemah.

Jadilah berani, tapi tidak menakuti.

Jadilah rendah hati, tapi tidak rendahan.

Tetap bangga, tapi tidak sombong.

If Allah is making you wait, then be prepared to receive more than what you asked for.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini adalah persembahan kecil saya untuk kedua orangtua saya. Ketika dunia menutup pintunya pada saya, ayah dan ibu membuka lengannya untuk saya. Ketika orang-orang menutup telinga mereka untuk saya, mereka berdua membuka hati untukku. Terima kasih karena selalu ada untukku.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penyusunan skripsi yang berjudul "**Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Anak Pada Tahap Penyidikan Di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru**" ini dapat diselesaikan guna memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan tingkat sarjana pada Jurusan Hukum Pidana Universitas Islam Riau.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena menyadari segala keterbatasan yang ada. Untuk itu demi sempurnanya skripsi ini, penulis sangat membutuhkan dukungan dan sumbangsih pikiran berupa kritik dan saran yang bersifat membangun.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua ayahanda tercinta Drs. Ridhwan Rasyadi dan ibunda tersayang Susi Marleni yang telah tulus ikhlas memberikan kasih sayang, cinta, doa, perhatian, dukungan moral dan materil yang telah diberikan selama ini. Terima kasih telah meluangkan segenap waktunya untuk mengasuh, mendidik, membimbing, dan mengiringi perjalanan hidup penulis dengan doa yang tiada henti agar penulis sukses dalam menggapai cita-cita.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbgai pihak baik secara moral maupu spiritual. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi,SH.M.CL Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menuntut ilmu dan belajar di Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Admiral, SH,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Zulkarnain S, SH.MH, selaku ketua Departement Hukum Pidana, dan juga Pembimbing, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan, ilmu, saran, serta bimbingan yang sangat bermanfaat bagi penulis.
4. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, terkhusunya jurusan Hukum Pidana yang memberikan ilmu yang bermanfaat dan berguna kelak bagi penulis.
5. Seluruh Staff dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kemudahan dan pelayanan administrasi bagi penulis saat mengikuti pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

6. Seluruh responden yang telah bersedia membantu dan meluangkan waktu dalam memberikan bantuan data dan keterangan yang diperlukan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Teman-teman seangkatan khususnya jurusan hukum pidana dan seluruh teman seperjuangan yang telah memberikan dukungan, semangat, dan berbagi ilmu yang berguna dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh pihak yang telah membantu penulis hingga terselesaikannya skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Ahkirnya, hanya kepada Allah SWT, penulis serahkan segalanya mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis, umumnya bagi kita semua. Penulis mohon maaf atas segala kesalahan yang pernah dilakukan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk mendorong penelitian-penelitian selanjutnya, Wassalam dan Terima Kasih.

Pekanbaru, 24 April 2021

Penulis

Teguh Nofrian

NPM 171010555

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ii

SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN iii

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI iv

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI vi

SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN PEMBIMBING vii

ABSTRAK viii

ABSTRACK ix

MOTTO DAN PERSEMBAHAN x

KATA PENGANTAR xi

DAFTAR ISI xiv

DAFTAR TABEL xvii

DAFTAR SINGKATAN xviii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 11

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 11

D. Tinjauan Pustaka 12

E. Konsep Operasional 19

F. Metode Penelitian 20

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB II : TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Diversi..... 24

1. Pengertian Diversi..... 24

2. Tujuan Diversi 26

3. Proses Diversi 28

4. Konsep Diversi 32

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Anak..... 35

1. Pengertian Tindak Pidana..... 35

2. Pengertian Pencurian..... 38

3. Sebab-sebab Terjadinya Pencurian yang Dilakukan Anak 42

4. Sanksi Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Anak..... 44

C. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian Resor Kota Pekanbaru..... 47

1. Pengertian Kepolisian 47

2. Fungsi Kepolisian 49

3. Tugas dan Kewenangan Kepolisian..... 51

4. Penyidik Polri 54

5. Struktur Organisasi Polres..... 56

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Anak pada Tahap Penyidikan di Polresta Pekanbaru 63

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

B. Hambatan yang Dihadapi oleh Penyidik Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dalam Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Anak 76

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan 82

B. Saran 85

DAFTAR PUSTAKA 87

LAMPIRAN 94

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1.1 Data Diversi Kasus Pencurian yang Dilakukan Anak Tahun 2018 Sampai 2020 di Polresta Pekanbaru 9

1.2 Populasi dan Responden yang Terkait Dengan Penelitian 21

III.1 Data Diversi Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Anak di Polresta Pekanbaru 67

III.2 Data Hasil Kesepakatan Diversi Kasus Pencurian yang Dilakukan Anak di Polresta Pekanbaru..... 71

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR SINGKATAN

BAP	: Berita Acara Pemeriksaan
BAPAS	: Balai Pemasyarakatan
BKA	: Bimbingan Klien Anak
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
KUHAP	: Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
KUHP	: Kitab Undang-undang Hukum Pidana
LITMAS	: Penelitian Kemasyarakatan
LPKS	: Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
PERKAP	: Peraturan Kapolri
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
POLRESTA	: Kepolisian Resor Kota
POLRI	: Kepolisian Negara Republik Indonesia
PPA	: Perlindungan Perempuan dan Anak
SKCK	: Surat Keterangan Catatan Kepolisian
SPPA	: Sistem Peradilan Pidana Anak
TPTKP	: Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara
UU	: Undang-undang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara berdasarkan hukum, oleh sebab itu segala aktivitas dan kehidupan masyarakat wajib berdasarkan hukum. Hukum dibuat untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat, karenanya hukum wajib dipatuhi oleh siapapun tanpa terkecuali demi terciptanya kedamaian di kehidupan masyarakat. Hukum menurut **Victor Hugo** adalah kebenaran dan keadilan. Sedangkan menurut **Utrecht** hukum adalah himpunan petunjuk-petunjuk hidup yang berisi perintah dan larangan untuk mengatur kehidupan masyarakat yang harus ditaati. Tetapi walaupun demikian masih ada masyarakat yang melawan hukum, tidak saja orang dewasa, anak-anak pun tak luput melakukan perbuatan melawan hukum. Anak merupakan karunia Tuhan yang harus dijaga dengan baik, dididik serta dibesarkan agar menjadi penerus generasi yang akan datang. Masa depan suatu bangsa dan negara ada pada tangan anak generasi sekarang ini, semakin baik perilaku dan kepribadian anak generasi sekarang, maka akan menjadi baik pula kehidupan bangsa dimasa depan. Begitupun sebaliknya, apabila perilaku dan kepribadian anak suatu bangsa itu buruk, maka akan buruk pula kehidupan bangsa dimasa depan. Anak adalah generasi muda yang mempunyai peranan strategis serta sifat khusus, oleh sebabnya perlu ada perlindungan yang lebih serius dan fundamental untuk menjamin perkembangan dan pertumbuhan fisik dan mental anak secara penuh dan utuh (Setyaji, 2011, p. 14).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Terlebih lagi masa kanak-kanak merupakan periode pembentukan keperibadian dan watak dari seorang manusia (Gultom, 2008, p. 1). Anak harus dididik dengan baik agar memiliki sikap bertanggung jawab atas segala yang dilakukannya dan mempunyai integritas tinggi. Namun, anak mudah terpengaruh oleh berbagai macam tindakan yang dapat merugikan mental dan fisik anak. Pada dasarnya anak tidak bisa berdiri sendiri dan perlu bantuan orang lain. Oleh karenanya, negara perlu memberikan perlindungan dan pembinaan untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan mental, fisik dan sosial anak agar tidak melakukan tindak pidana (Soetodjo W. , 2008, p. 5). Perlindungan anak ini dapat dilakukan dari berbagai aspek, mulai dari pembinaan, kontrol sosial terhadap pergaulan anak serta penanganan melalui peraturan-peraturan yang dibuat oleh negara. Anak perlu mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah dan masyarakat sebab anak dikategorikan sebagai kelompok yang rentan. Anak memiliki rasa penasaran yang tinggi dan jiwa yang labil, anak melakukan sesuatu belum memikirkan akibat yang akan terjadi dari perbuatan tersebut dan belum mempunyai kemampuan berfikir yang cukup baik. Oleh sebabnya, anak tidak dapat membedakan mana perbuatan yang baik dan buruk.

Anak yang melakukan pelanggaran hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor mulai dari diri anak itu sendiri sampai pengaruh lingkungan, seperti teman, tempat bermain, pergaulan dan sebagainya (Atmasasmita, 2014, p. 294). Pada sistem peradilan formal, ketika anak tersebut melakukan tindak pidana, anak diberi status

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

narapidana justru memberi konsekuensi yang besar dalam hal tumbuh kembang anak. Proses penghukuman dalam sistem peradilan pidana formil kepada anak dengan memasukkan anak ke dalam penjara justru tidak membuat efek jera dan menjadi pribadi yang lebih baik. Penjara ternyata membuat anak semakin profesional dalam melakukan tindak kejahatan (Tanamas, 1999, p. 1). Dengan demikian muncullah pemikiran untuk melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana dengan memberikan alternatif lain yang dianggap lebih baik untuk anak.

Negara Republik Indonesia telah meratifikasi konvensi hak anak melalui Keppres No. 36 Tahun 1990 tentang pengesahan *Convention on The Right of Child* (Konvensi tentang hak-hak anak). Peratifikasian ini sebagai upaya negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Dari berbagai isu yang ada dalam konvensi hak anak salah satunya yang sangat membutuhkan perhatian khusus adalah anak, diantaranya anak yang berkonflik dengan hukum. Secara hukum Negara Indonesia telah memberikan perlindungan kepada anak melalui berbagai Peraturan Perundang-undangan di antaranya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Undang-undang Nomor 39 Tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Penanganan terhadap perkara anak mempunyai sifat khusus sebab diatur pada aturannya tersendiri. Anak yang melakukan tindak pidana wajib disidangkan di pengadilan khusus anak yang berada di lingkungan peradilan umum, dengan proses

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

khusus serta pejabat khusus yang memahami masalah anak (Pranata, 2014, p. 8). Perlu diketahui bahwa mengenai penaganan perkara anak didasarkan pada beberapa ketentuan perundang-undangan yang mempunyai sifat khusus salah satunya adalah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang sebelumnya adalah Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak. Terdapat banyak kelemahan dan kekurangan di dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997, dalam pengaturan persoalan pemidanaan terhadap anak secara konkrit, ini sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012. Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tampak tidak terdapat perubahan yang sangat mendasar, pengaruh aliran klasik dengan landasan berpikir pembalasan masih tampak melekat (Sambas, 2010, p. 83).

Dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 dikatakan bahwa umur pertanggungjawaban pidana adalah 8 tahun, ini bertentangan dengan ketentuan yang telah disepakati masyarakat internasional yaitu adalah 12 tahun. Usia 8 tahun dinilai terlalu rendah untuk anak bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya, anak yang berusia 8 tahun jelas belum memiliki pengetahuan tentang hukum. Dalam Pasal 23 disebutkan bahwa pidana pokok terdiri dari, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana pengawasan. Sedangkan pidana tambahan terdiri atas, perampasan barang dan pembayaran ganti rugi. Dapat dilihat bahwa Undang-undang Tentang Pengadilan Anak ini pemidanaan terhadap anak hampir sama dengan pemidanaan terhadap orang dewasa, hal ini jelas harus dibedakan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pemidanaan terhadap anak, sebab anak memiliki kejiwaan dan psikologis yang lemah sehingga apabila dilakukan pemidanaan sama dengan usia dewasa dikhawatirkan akan menbuat kejiwaan dan psikologis anak terganggu.

Secara psikologis, tujuan dari perlindungan terhadap anak adalah untuk menghindarkan anak dari penelantaran, penganiayaan, kekerasan dan perilaku yang tidak baik terhadap anak. Dengan begitu dibutuhkan hukum yang mengatur sebagai sarana tercapainya kepastian hukum dan kessejahteraan untuk menjammin tindakan yang diambil terhadap anak (Sambas, 2010, p. 87). Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, adalah babak baru bagi sistem peradilan pidana anak dan lebih memperhatikan hak-hak dan kepentingan anak serta memberikan perlindungan yang tidak terdapat pada Undang-undang sebelumnya. Semua proses penyelesaian perkara anak diatur didalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012. Salah satu solusi yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara tindak pidana anak adalah pendekatan *Restorative Juctice*, yang dilaksanakan dengan cara pengalihan diversi. *Restorative justice* merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian. Dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 diversi diberi pengertian, yaitu:

> "Penyelesaian terhadap perkara pidana anak yang sebelumnya didalam proses peradilan pidana ke luar dari proses peradilan pidana dengan cara mencari jalan keluar yang dirasa tepat secara damai antara kedua belah

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

> pihak yaitu pelaku dan korban yang difasilitasi oleh keluarga atau masyarakat, pembimbing kemasyarakatan anak, kepolisian, jaksa atau hakim, dengan tercapainya perdamaian antara kedua belah pihak akan menghindarkan dari permusahan dan dendam karena tidak merasa puas".

Diversi dapat dilakukan apabila anak melakukan tindak pidana yang ancamannya dibawah 7 tahun dan bukan sebuah pengulangan tindak pidana (Djamil, 2013, p. 138). Anak yang melakukan tindak pidana yang ancamannya diatas 7 tahun tidak dapat diselesaikan melalui proses diversi, karena tindak pidana yang ancamannya diatas 7 tahun tergolong tindak pidana berat. Diversi wajib diupayakan apabila anak melakukan tindak pidana yang ancamannya dibawah 7 tahun (Djamil, 2013, p. 139). Diversi dilakukan melalui cara musyawarah dengan melibatkan korban dan keluarganya dengan tersangka pelaku tindak pidana dan lebih menekankan pada keputusan damai demi tercapainya keadilan restoratif, diversi harus disetujui oleh korban dan atau keluargnya (Djamil, 2013, p. 141).

Tindakan persuasif atau pendekatan lebih ditekankan pada proses diversi karena ini merupakan konsepnya agar dapat memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik (Marlina, 2009, p. 16). Tujuan dari diversi adalah untuk melindungi hak-hak anak serta memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan anak agar tidak mengulangi lagi tindakan yang sama dimasa yang akan datang. Dalam proses diversi wewenang diberikan kepada penegak hukum mulai dari tahap penyidikan sampai dengan tahap pemeriksaan perkara di pengadilan untuk menyelesaikan dan mengambil langkah-langkah dalam penyelesaian permasalahan anak yang melanggar hukum (Primaharsya, 2015, p. 68). Diversi merupakan wujud

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

penerapan dari keadilan restoratif untuk memulihkan atas sebuah permasalahan, tidak merupakan suatu pembalasan yang dikenal dalam hukum pidana. Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 tahuun 2012, yang menyebutkan bahwa:

> "Pada tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksan perkara anak di pengadilan wajib untuk diupayakan proses diversi".

Polisi sebagai penegak hukum memiliki tanggung jawab untuk mensinergikan tugas dan wewenang Polri sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tugas menegakkan hukum, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta memberikan perlindungan dan pengayoman dalam pelayanan masyarakat. Penyidik menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Kewenangan penyidikan tindak pidana oleh Penyidik Polri yang menerapkan prinsip keadilan restoratif dalam metode penyidikannya didasarkan pada Pasal 18 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 dan Pasal 16 ayat (1) huruf L yang menentukan:

> "Polisi dapat mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab dengan batasan bahwa tindakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, selaras dengan kewajiban hukum/profesi yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan tersebut, tindakan tersebut harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkup jabatannya didasarkan pada pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa dan menghormati Hak Asasi Manusia".

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Anak yang melakukan tindak pidana, pada tahap penyidikan wajib dilakukan diversi oleh penyidik sesuai dengan ketentuan pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012, ditahap penyidikan polisi adalah aparat hukum yang menjadi pihak pertama dalam menyelesaikan perkara anak yaitu dengan implementassi *Restorative Justice*, menggunakan cara pengalihan diversi dalam menyelesaikan perkara tersebut (Riadi, 2016, p. 127). Daerah Kota Pekanbaru dari tahun ke tahun terus terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, pada tahun 2018 terdapat 7 kasus, tahun 2019 terdapat 4 kasus dan pada tahun 2020 terdapat 6 kasus, data tersebut merupakan gabungan dari Polresta Pekanbaru dan Polsek Bukit Raya.

Penerapan diversi oleh Penyidik terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan anak di Polresta Pekanbaru belum terlaksana secara maksimal, berdasarkan data yang penulis peroleh dari Unit Reskrim Polreta Pekanbaru, sejak diversi diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dari tahun 2018 sampai 2020 terdapat 8 kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan anak dengan 1 kasus yang dapat diselesaikan melalui proses diversi dan 7 kasus lainnya tidak dapat diselesaikan melalui proses diversi. Rincian kasusnya adalah pada tahun 2018 terdapat 3 kasus, 2019 terdapat 2 kasus serta pada tahun 2020 terdapat 3 kasus, 1 kasus tindak pidana pencurian yang dilakukam oleh anak yang berhasil diselesaikan melalui proses diversi yaitu pada tahun 2018 atas nama Mohd. Fernanda, sedangkan pada tahun 2019 dan 2020 tidak terdapat kasus tindak pidana

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pencurian yang dilakukan anak berhasil diselesaikan melalui proses diversi di Polresta Pekanbaru.

Table I.1

Data Diversi Kasus Pencurian yang Dilakukan Anak Tahun 2018 Sampai 2020 di Polresta Pekanbaru

No	Uraian	2018	2019	2020
1	Jumlah Kasus Pencurian Yang Dilakukan Anak	3	2	3
2	Diversi Yang Berhasil	1	0	0
3	Diversi Yang Gagal	2	2	3

Sumber data : Data dari Unit Reskrim Polresta Pekanbaru

Dari data diatas menunjukkan bahwa masih belum terlaksanakannya penerapan diversi terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan anak oleh penyidik Polresta Pekanbaru, hal ini menjadi perhatian sebab kepolisian merupakan penegak hukum pertama yang diberi wewenang untuk melaksanakan diversi, tetapi wewenang tesebut belum dipergunakan secara maksimal oleh Penyidik Polresta Pekanbaru. Apabila dibandingkan dengan pelaksanaan diversi terhadap pencurian yang dilakukan oleh anak di Polsek Bukit Raya, pelaksanaannya sangat efektif terlihat pada tahun 2018 ada 5 kasus pencurian yang berhasil diversi, pada tahun 2019 ada 3 kasus dan tahun 2020 ada 2 kasus pencurian yang berhasil diversi, hal ini justru menunjukkan Polsek Bukit Raya yang merupakan pelaksana tugas kewilayahan bagi

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Polresta Pekanbaru dalam penerapan diversi terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan anak justru lebih efektif dan maksimal pelaksanaannya dibandingkan dengan penerapan diversi di Polresta Pekanbaru.

Penyidik yang melakukan diversi terhadap perkara anak adalah penyidik anak, perlakuan anak oleh penyidik harus secara khusus dan berbeda perlakuannya seperti orang dewasa. Polisi dalam melakukan penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana harus memperhatikan berbagai ketentuan mengenai upaya penanganan mulai dari penangkapan sampai proses penempatan (Marlina, 2009, p. 85). Penyidik yang berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan anak adalah penyidik yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepolisian Indoneisa.

Salah satu perlindungan yang harus didapatkan oleh anak yang berhadapan dengan hukum adalah dengan upaya diversi melalui pendekatan keadilan restoratif. Tindak pidana pencurian disebutkan dalam Pasal 362 KUHP, Diancam pidana penjara paling lama 5 tahun. Salah satu syarat dilakukannya diversi adalah tindak pidana yang dilakukan itu ancaman pidana penjaranya dibawah 7 tahun, dengan demikian tindak pidana pencurian yang dilakukan anak wajib untuk dilakukan upaya diversi oleh penyidik sebagaimana yang telah diatur didalam UU SPPA. Tetapi pada kenyataannya di Polresta Pekanbaru diversi belum terlaksana secara maksimal dengan rendahnya angka keberhasilan diversi terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan anak.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, yang menjadi alasan utama dari penulis tertarik untuk meneliti dan membuat sebuah karya ilmiah yang berjudul: **"Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Anak Pada Tahap Penyidikan Di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran latar belakang diatas, maka dapat diketahui rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan diversi terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan anak pada tahap penyidikan di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru ?
2. Apa hambatan yang dihadapi oleh Penyidik Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dalam penerapan diversi terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan anak ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui bagaimana penerapan diversi terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan anak pada tahap penyidikan di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

b. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh Penyidik Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dalam penerapan diversi terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan anak.

2. Manfaat penelitian

a. Secara teoritis, dapat memberikan suatu gagasan dan bahan dalam rangka untuk kemajuan hukum pidana dan juga menyampaikan masukan bagi pihak kepolisian dalam penerapan diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian serta hasil penelitian ini semoga dapat memberikan informasi untuk mereka yang berwenang membuat undang-undang.

b. Secara praktis, untuk memberikan motivasi kepada rekan-rekan mahasiswa agar meneliti terkait penerapan diversi dan diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi para pembaca mengenai penerapan diversi serta menyampaikan pemikiran kepada pelaksana undang-undang perihal kebijakan pemerintah yang dilakukan selama ini, tercapai atau tidak.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka mendefenisikan suatu hal yang terpenting atas sebuah peneltian atau merupakan sebuah laporan dari hasil penelitian, sebab pada bab ini juga mengungkapkan suatu pemikiran atau berbagai teori yang merupakan sebagai

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

landasan dari dilakukannya penelitian yang berkaitan dengan judul dan memiliki fungsi hipotesis.

1. Teori penyidikan

Penyidikan memiliki makna yang sama dengan pengertian *Opsporing* (Belanda), dan *Investigation* (Inggris) atau *Penyiasatan* (Malaysia) (Hamzah, 2012, p. 120). Dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP, memberikan pengertian:

> "Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari bukti-bukti dan fakta tentang suatu peristiwa untuk membuat jelas dan terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan pelakunya".

Apabila dilihat dalam Pasal 1 butir 1 KUHAP dinyatakan:

> "Penyidik adalah Polisi Negara Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan tindakan penyidikan guna membuat jelas dan terang mengenai tindak pidana yang terjadi".

Tujuan penyidikan adalah mencari bukti-bukti untuk menemukan pelaku dari tindak pidana yang terjadi. Untuk mencapai tujuan penyidikan tersebut penyidik mengumpulkan fakta-fakta dari peristiwa tertentu. Apabila dilihat Pada tindakan penyelidikan fokusnya lebih pada menemukan dan mencari tindak pidana yang diduga telah terjadi. Sedangkan pada tahapan penyidikan, fokusnya adalah mencari bukti dan fakta untuk menbuat jelas dan terang mengenai tindak pidana yang terjadi

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

untuk menemukan pelakunya. Keduanya memiliki hubungan yang erat yang mengisi satu sama lain dalam pemeriksaan tindak pidana. Walaupun demikian terdapat perbedaan antara keduanya: (Harahap, 2006)

a. Dilihat dari pejabat pelaksananya, semua anggota Polri dapat menjadi penyelidik, sedangkan yang dapat menjadi penyidik adalah anggota Polri tertentu yang telah di beri wewenang untuk melakukan penyidikan.
b. Wewenang dari pada penyelidik terbatas, hanya meliputi penyelidikan dan mencari bukti atau data terhadap tindak pidana yang diduga telah terjadi dan penyelidik dapat melakukan tindakan yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) apabila mendapat perintah dari penyidik.

Penyidikan merupakan suatu proses atau langkah awal yang merupakan penyelesaian suatu tindak pidana yang perlu diselidiki dan diusut secara tuntas di dalam sistem peradilan pidana (Saputra, 2018, p. 42). Seperti yang dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 Tentang Peradilan Anak, Penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana dilakukan oleh penyidik yang sudah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepolisian Indoneisa, jadi tidak semua penyidik dapat menangani perkara anak ini. Syarat yang harus dimiliki oleh penyidik untuk menangani perkara anak salah satunya adalah harus memiliki pengalaman dalam melakukan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Dalam penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia (POLRI). Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik harus memperhatikan psikologi anak dan harus menggunakan suasana kekeluargaan agar kejiwaan anak

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

tidak tertekan dan penyidikan terhadap anak ini tidak boleh sama dengan penyidikan pada perkara orang dewasa (Pratiwi, 2014, p. 31). Dengan demikian penyidikan terhadap anak dilakukan dengan memperhatikan keadaan anak agar kejiwaannya tidak terguncang yang dapat merusak mental anak. Penangkapan terhadap anak merupakan suatu tindakan penyidik, penangkapan dapat dilakukan jika sudah diperoleh bukti yang cukup, untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan sesuai dengan cara yang telah diatur didalam Undang-undang. Penangkapan terhadap anak mengikuti tata cara yang ada dalam KUHAP. Dalam melakukan penyidikan, penyidik harus menjunjung tinggi prinsip nondiskriminasi, yaitu semua hak anak yang diakui dan terkandung dalam Konvensi Hak Anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun (Lestari, 2017, p. 188).

2. Teori *Restorative Justice*

Restorative Justice atau disebut juga dengan Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara pidana melalui mediasi dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait guna menemukan penyelesaian yang disepakati agar tidak terjadi perbuatan tersebut dimasa yang akan datang, serta menghindarkan dari balas dendam dari korban ke pelaku (Wahid, 2009, p. 3). Istilah *Restorative Justice* digunakan pertama kali oleh **Albert Eglash** yang berkerja di sebuah penjara di Amerika Serikat sebagai psikiater, dia melihat ada kecacatan dalam sistem peradilan pidana. Setelah itu timbul pengertian-pengertian dari *Restorative Justice*, salah satunya adalah defenisi yang diberikan oleh **Toni Marshal**, *Restorative Justice* adalah suatu proses dimana semua

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pihak yang terkait mencari jalan keluar dalam menyelesaikan permasalahan dengan bersama-sama. *Restorative Justice* adalah cara baru dalam penyelesaian pidana dan lebih mengutamakan ganti kerugian dan perbaikan kerusakan korban dari pada menghukum pelakunya (Wahid, 2009, p. 3). *Restorative Justice* ini lebih menekankan akan perdamaian antara pelaku dan korbannya dan pengembalian keadaan seperti sebelumnya tanpa ada dendam. Keadilan restoratif harus juga dilihat dari segi kriminologi dan sistem pemasyarakatan agar hak dan kepentingan korban serta pelaku terpenuhi secara utuh (Manan, 2008, p. 4).

Adapun yang menjadi tujuan dari *Restorative Justice* itu sendiri adalah :

a. Memperbaiki dan ganti rugi yang dialami oleh korban, sehingga hak-hak korban terpenuhi dan tidak menimbulkan dendam antara pelaku dan korban,
b. Membiasakan atau menanamkan kepada pelaku untuk tidak mengulangi tindakan yang bertentangan dengan norma dan hukum, dengan meningkatkan kesadaran untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik,
c. Mengintrospeksi pelaku, korban dan juga masyarakat agar memperbaiki diri dan memperhatikan kebutuhan korban yang terabaikan dalam proses peradilan.

Penyelesaian melalui cara *Restorative Justice* bebeda dengan proses peradilan konvensional. Pada proses peradilan konvensional korban utamannya adalah negara dan korban hanya menjadi saksi dalam sistem peradilan pidana. Sedangkan pada *Restorative Justice* korban utama adalah korban langsung, sementara keluarga korban

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dapat menjadi *secondary victim* yang dapat dilibatkan dalam penyelesaian permasalahan untuk memenuhi kebutuhan rasa keadilan serta memperbaiki hubungan yang rusak. Menurut **Bagir Manan** sebagaimana yang dikutip oleh Hanafi Arief dan Ningrum Ambarsari, *Restorative Justice* merupakan suatu konsep pemidanaan, tetapi sebagai konsep pemidanaan tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana saja (Ambarsari, 2018, p. 179). Karakteristik *Restorative Justice* menurut **Muladi** sebagaimana yang dikutip oleh Defra Sautma Bissar Situmorang yaitu sebagai berikut (Situmorang, 2017, p. 10):

a. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seseorang terhadap orang lain,
b. Titik perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban pada masa depan,
c. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan-hubungan hak, rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama,
d. Kejahatan diakui sebagai konflik,
e. Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses restoratif,
f. Pertanggungjawaban si pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan mana yang paling baik,
g. Stigma dapat dihapus melalui tindakan restoratif,
h. Ada kemungkinan (dorongan untuk bertobat dan mengampuni) yang bersifat membantu.

Konsep *Restorative Justice* sebenarnya telah muncul lebih dari dua puluh tahun yang lalu sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana dengan pelaku anak

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

(Nasution, 2017, p. 20). Pada penanganan kasus anak, bentuk *Restorative Justice* yang umum dikenal adalah *Reparative Board* atau *Youth Penal*, ini adalah penyelesaian perkara anak dengan melibatkan banyak pihak seperti aparat penegak hukum, korban, pelaku, dan masyarakat guna menentukan hukuman apa yang pantas didapatkan oleh pelaku akibat peruatan yang dilakukannya, pelaku dapat dihukum dengan cara mengganti rugi kepada korban demi kepentingan masa depan anak (Marlina, 2009, p. 88). Menurut **Setyo Utomo** sebagaimana yang dikutip oleh Hanafi Arief dan Ningrum Ambarsari, terdapat ciri lain yang menonjol dari *Restorative Justice* dimana kejahatan ditempatkan sebagai gejala yang menjadi bagian tindakan sosial dan bukan sekedar pelanggaran hukum pidana (Ambarsari, 2018, p. 180)**.** **Mark M. Lanier** dan **Stuart Henry** menjelaskan bahwa konsep pendekatan restoratif memiliki sumber-sumber yang berbeda, seperti yang bersumber pada praktik-praktik restitusi suku *Anglo Saxon* pada abad pertama, peradilan suku Bangsa Amerika Asli dan Aboriginal.

Dengan adanya konsep keadilan restoratif ini diharapkan dapat mengurangi anak yang melukan tindak pidana dengan membuat anak menjadi pribadi yang lebih baik lagi dengan membuat pernyataan secara tertulis dan menghilangkan stigma negatif kepadanya, selain itu dengan adanya *Restorative Justice* ini menghilangkan rasa tidak puas dan dendam terhadap pelaku, karena pelaku sudah dimaafkan oleh korban dengan pelaku membayar ganti kerugian yang diderita oleh korban (Saraswati, 2009, p. 135).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

E. Konsep Operasional

Untuk memudahkan pemahaman terhadap penulisan ini dan tidak terjadi perbedaan persepsi yang dapat menimbulkan kesalahpahaman, penulis membuat suatu bentuk defenisi operasional istilah-istilah yang penulis gunakan yaitu sebagai berikut.

Penerapan adalah suatu tindakan atau adanya mekanisme untuk menerapkan suatu teori atau metode yang sudah direncanakan guna mencapai tujuan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan tertentu.

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak yang sebelumnya dari proses peradilan pidana ke luar dari proses peradilan pidana.

Tindak pidana pencurian adalah mengambil dengan maksud untuk memiliki barang orang lain dan memindahkannya ketempat lain baik sebagian maupun seluruhnya secara melawan hukum dan merupakan salah satu kejahatan terhadap kepentingan invdividu yang merupakan kejahatan terhadap benda atau kekayaan.

Anak adalah seseorang yang berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah.

Penyidikan menurut KUHAP adalah sebagai berikut:

> "Serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menentukan tersangkanya".

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Kepolisan Resor Kota Pekanbaru adalah badan pemerintah yang memiliki tugas untuk menjaga ketertiban umum dan menangkap orang yang melaggar hukum atau aturan yang berada di wilayah hukum kota Pekanbaru.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan sifat penelitian

Dilihat dari sudut pandang metode yang digunakan adalah jenis penelitian hukum sosiologis, yang dimaksud dengan penelitian sosiologis ini adalah sautu cara penelitian untuk melihat efek dari berlakunya hukum positif ditengah masyarakat, sebab dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian langsung ditempat yang diteliti, Sedangkan dillihat dari sifatnya yaitu bersifat deskriptif, yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan cara menggambarkan tentang penerapan diversi pada tahap penyidikan dan hambatan yang dihadapi berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan.

2. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian, agar memudahkan Penulis memperoleh data, penelitian dilakukan diwilayah hukum Polresta Pekanbaru, yaitu dijalan Jendral Ahmad Yani No. 11 Pekanbaru, alasan Penulis melakukan penelitian dilokasi tersebut karena belum efektifnya pelaksanaan upaya diversi terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan anak terlihat masih sedikitnya kasus pencurian dilakukan oleh anak selesai melalui proses diversi.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3. Populasi, Sampel dan Responden

Populasi adalah jumlah keseluruahan dari objek atau subjek yang ditetapkan oleh penulis untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi pada penelitian ini adalah: Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru, Kanit PPA Polresta Pekanbaru, Kasubsi BKA Bapas Kelas II Pekanbaru, Penyidik PPA Polresta Pekanbaru dan anak pelaku tindak pidana pencurian. Sampel adalah himpunan bagian dari populasi yang diambil untuk dijadikan sebagai sasaran penelitian yang digunakan untuk mewakili karakteristik populasi dengan teknik-teknik tertentu. Responden adalah para pihak yang dijadikan sebagai sampel dan menjawab pertanyaan yang diajukan untuk kepentingan penelitian.

Tabel I.2
Populasi dan Responden yang Terkait dengan Penelitian

No	Unit	Responden
1	Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru	1
2	Kanit PPA Polresta Pekanbaru	1
3	Kasubsi BKA Bapas Kelas II Pekanbaru	1
4	Penyidik PPA Polresta Pekanbaru	1
5	Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian	1
Jumlah		5

Sumber: Data Lapangan setelah diolah

Mengingat populasi beragam maka perlu penulis jelaskan responden diambil seacara sensus, artinya seluruh populasi dijadikan responden, terdiri dari 1 orang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru, Kanit PPA Polresta Pekanbaru, Kasubsi BKA Bapas Kelas II Pekanbaru, Penyidik PPA Polresta Pekanbaru dan anak pelaku tindak pidana pencurian.

4. Sumber data

   a. Data primer

      Adalah data yang penulis peroleh dari lapangan melalui responden dengan wawancara atau tanya jawab mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti, dalam hal ini adalah pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti.

   b. Data sekunder

      Data sekunder merupakan data yang telah ada atau merupakan data baku atau telah jadi, seperti buku, jurnal, artikel, ataupun literatur yang berkaitan dengan judul penulis.

5. Alat pengumpul data

Alat pengumpul data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara, wawancara merupakan suatu tanya jawab yang dilakukan dua orang atau lebih dan berlangsung antara pewawancara dengan narasumber, dimana pewawancara memberikan pertanyaan yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu. Penulis melakukan wawancara dengan beberapa responden yaitu Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru, Kanit PPA Polresta Pekanbaru, Kasubsi BKA Bapas Kelas II Pekanbaru, Penyidik PPA Polresta Pekanbaru dan anak pelaku tindak pidana pencurian.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

6. Analisis data

Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara kualitatif artinya data yang diperoleh digambarkan dan dijelaskan secara utuh melalui pernyataan dari responden baik secara lisan maupun tulisan menyangkut permasalahan yang sedang di teliti, metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. (Soekanto, Jakarta, p. 32).

7. Metode penarikan kesimpulan

Sedangkan metode penarikan kesimpulan yang digunakan penulis yaitu *deduktif*, yakni penarikan kesimpulan dari bentuk umum kepada bentuk yang lebih khusus, dengan demikian metodenya merupakan proses penalaran dari satu atau lebih pernyataan umum ke bentuk khusus.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Diversi

1. Pengertian Diversi

Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi memiliki pengertian pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Beberapa ahli memberikan pengertian terhadap diversi yakni sebagai berikut:

a. Pengertian diversi menurut **Nasir Djamil** dalam bukunya *Anak Bukan Untuk Dihukum,* ialah suatu pengalihan penyelesaian kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka, terdakwa, pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga atau masyarakat, Polisi, Jaksa dan Hakim (Djamil, 2013, p. 137).

b. Defenisi diversi menurut **Jack E Bynum** dalam bukunya *Juvenile Delinquency a Socilogical Approach*, yaitu sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau menetapkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

c. Pengertian diversi yang dikemukakan **Marlina** dalam bukunya *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, merupakan kebijakan yang dilakukan untuk menghindarkan pelaku dari sistem peradilan pidana formal untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi kepada pelaku sebagai upaya untuk mencegah anak menjadi pelaku kriminal dewasa (Marlina, 2009, p. 22).

Tidak semua tindak pidana yang dilakukan oleh anak harus diselesaikan pada jalur peradilan formal, akan tetapi hal tersebut dapat diatasi dengan memberi alternatif penyelesaian dengan pendekatan *Restorative Justice* sehingga, atas perkara anak yang berkonflik dengan hukum dapat dilakukan diversi demi kepentingan terbaik bagi anak dan mempertimbangkan keadilan bagi korban. Konsep keadilan restoratif merupakan tujuan agar dapat dilaksanakannya konsep diversi pada pengadilan pidana anak agar menjadi pembelajaran moral, partisipasi dan perhatian masyarakat, rasa memaafkan, serta membuat perubahan dengan melibatkan berbagai pihak (Djamil, 2013, p. 137).

Berdasarkan Pasal 5, 14, 29, 42 dan 52 ayat (2) sampai dengan ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan dengan mengutamakan pendekatan *Restorative Justice.* Kata “wajib diupayakan” mengandung makna bahwa penegak hukum anak dari penyidik, penuntut dan juga hakim wajib untuk mengupayakan proses diversi.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Penerapan diversi dilakukan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan pidana (Wahyudi, 2011, p. 1).

2. Tujuan Diversi

Tujuan diversi seperti yang terdapat pada Pasal 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu:

a. "Mencapai perdamaian antara korban dan anak,
b. Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan,
c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan,
d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan
e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak".

Tujuan diversi tersebut merupakan implementasi dari *Restorative Justice* yang berupaya mengembalikan pemulihan terhadap permasalahan, bukan sebuah pembalasan yang selama ini dikenal dalam hukum pidana (Djamil, 2013, p. 138). Kelima tujuan diversi dalam Pasal 6 Undang-undang SPPA tersebut untuk mengutamakan pendekatan kesejahteraan bagi anak dan kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan anak yang tercantum dalam asas Undang-undang SPPA dan prinsip yang ada dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa segala tindakan dan pengambilan keputusan yang menyangkut anak, harus mementingkan kesejahteraan anak, baik yang dilakukan oleh masyarakat, keluarga dan penegak hukum guna pertumbuhan dan perkembangan anak lebih baik lagi guna menghindarkan anak dari perampasan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kemerdekaannya serta menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak dan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi (Djamil, 2013, p. 137).

Diversi dilakukan sebagai upaya pengalihan penanganan kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa syarat. Dalam hal ini diversi bertujuan untuk :

1) Menghindari penahanan terhadap anak,
2) Menghindari cap/label sebagai penjahat terhadap anak yang diduga telah melakukan tindak pidana,
3) Menjaga hak-hak dan kepentingan korban dan pelaku tanpa melalui proses formal,
4) Menghindari anak mengikuti proses peradilan pidana guna menjauhkan pengaruh negatif dari proses tersebut.

Dalam penerapannya, diversi wajib memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab anak serta menghindarkan stigma negatif guna tercapainya tujuan dari penerapan diversi untuk memberikan perlindungan bagi masa depan anak (Rahayu, 1993, p. 39). Dalam mencapai tujuan terakhir, maka upaya ini lebih serius dilakukan ditingkat kepolisian oleh polisi dengan menggunakan kekuasaan diskresinya.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3. Proses Diversi

Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/wali, korban, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan keadilan restoratif. Disamping dilakukan melalui musyawarah, proses diversi juga wajib mempertimbangkan kesejahteraan dan kepentingan korban. Dalam proses penegakan hukum pidana anak, aparat baik penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. Penerapan diversi disemua tahapan mulai dari penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan dapat menghilangkan efek negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan formal (Arief, 2001, p. 165).

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak belum secara jelas mengatur tentang tata cara dan tahapan proses diversi, tata cara dan tahapan diversi secara jelas diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. pada Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014, diversi dapat dilakukan melalui proses, yaitu sebagai berikut:

a. *"*Musyawarah diversi dibuka oleh fasilitator diversi dengan memperkenalkan pihak-pihak yang hadir, menyampaikan maksud dan tujuan dari dilaksanakannya diversi, serta tatat tertib. Fasilitator diversi merupakan hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk menangani perkara anak yang bersangkutan,

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

b. Fasilitator diversi menjelaskan tugasnya,
c. Fasilitator diversi menjelaskan ringkasan dakwaan yang ditujukan kepada pelaku anak dan mempersilahkan pembimbing kemasyarakatan memberikan informasi tentang pelaku dan keadaan sosial anak serta memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian.
d. Fasilitator diversi wajib memberikan kesempatan kepada :
    1. Anak untuk didengarkan keterangannya mengenai perbuatan yang disangkakan/didakwakan kepadanya,
    2. Orang tua/wali untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan anak dan penyelesaian yang diharapkan,
    3. Korban/anak korban/orang tua/wali untuk memberikan tangggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan,
e. Selanjutnya informasi tentang keadaan sosial anak korban serta saran untuk memperoleh penyelesaian akan diberikan oleh Pekerja Sosial Profesional,
f. Fasilitator diversi dapat memanggil perwakilan masyarakat maupun pihak lain untuk memberikan informasi guna membantu proses penyelesaian, apabila dirasa perlu,
g. Pertemuan terpisah dengan pihak dapat dilakukan oleh fasilitator diversi, bila dipandang perlu,
h. Hasil musyawarah akan dituangkan ke dalam kesepakatan diversi oleh fasilitator diversi,
i. Dalam menyusun kesepakatan diversi, fasilitator diversi memperhatikan dan menyarankan agar kesepakatan tidak bertentangan dengan hukum, agama, norma, dan kesusilaan atau memuat hal-hal yang tidak dapat dilaksanakan anak atau memuat itikad tidak baik".

Proses diversi tersebut dapat disesuaikan pada tingkat penyidik, penuntut umum dan hakim yang mengambil peran sebagai fasilitator. Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak , proses hasil kesepakatan diversi diatur dalam Pasal 12, yang menyatakan bahwa kesepakatan tersebut:

1) "Dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversi,
2) Disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab disetiap tingkat pemeriksaan ke Pengadilan Negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan,
3) Penetapan dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan diversi,

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

4) Penetapan disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan,
5) Setelah menerima penetapan, penyidik menerbitkan penetapan penghentian penuntutan".

Kesepakatan diversi harus disetujui oleh korban dan keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya. Hal ini mengindikasikan bahwa harus ada keaktifan dari korban dan keluarganya dalam proses diversi (Djamil, 2013, p. 141).

Kesepakatan diversi tersebut dapat dikecualikan untuk (Djamil, 2013, p. 141):

1) Tindak pidana berupa pelanggaran,
2) Tindak pidana ringan,
3) Tindak pidana tanpa korban,
4) Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Bentuk-bentuk hasil kesepakatan diversi antara lain dapat berupa (Djamil, 2013, p. 141):

1) Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian,
2) Penyerahan kembali anak kepada orang tua/wali,
3) Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di Lembaga Pendidikan atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) paling lama 3 bulan, atau

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

4) Pelayanan masyarakat.

Selama proses diversi berlangsung sampai dengan kesepakatan diversi dilaksanakan, Pembimbing Kemasyarakatan wajib melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan. Selama proses diversi, anak ditempatkan bersama orang tua/wali, jika anak tidak memiliki orang tua/wali maka anak ditempatkan di LPKS dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur tentang diversi yang berfungsi agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak terstigmatisasi akibat proses peradilan yang harus dijalaninya (Yudaningsih, 2016, p. 81).

Pelaksanaan mekanisme diversi diserahkan kepada para penegak hukum mulai dari Polisi, Jaksa, Hakim dan Lembaga Pemasyarakatan dalam menangani perkara anak tanpa menggunakan pengadilan formal. Dalam pelaksanaan proses diversi tidak terlepas dari empat komponen tersebut. Adapun faktor yang menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan diversi adalah :

a. Sifat dan kondisi perbuatan,

b. Pelanggaran yang sebelumnya dilakukan,

c. Derajat keterlibatan anak dalam kasus,

d. Sikap anak terhadap perbuatan tersebut,

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

e. Reaksi orang tua atau keluarga anak terhadap perbuatan tersebut,

f. Dampak perbuatan terhadap korban,

g. Pandangan hakim tentang penanganan yang ditawarkan.

4. Konsep Diversi

Dalam penanganan dan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum memiliki permasalahan yang cukup luas, bukan hanya akibat dari perbuatan yang dilakukannya dengan timbulnya korban tetapi juga menimbulkan kerugian bagi anak itu sendiri. Proses peradilan yang dijalani sebagai tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya tentu membawa dampak bagi tumbuh kembang anak, tahapan-tahapan proses peradilan pidana mulai dari tingkat penyidikan sampai pengadilan memakan waktu yang sangat lama dan tak jarang menimbulkan ketidakadilan dan penyimpangan dari setiap proses tersebut. Anak harus mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif (Djamil, 2013, p. 149).

Hak-hak yang dimiliki anak sangat dilindungi oleh undang-undang. Kewajiban dan tanggung jawab Negara dalam penyelenggaraan perlindungan anak, ditegaskan dalam Pasal 21 sampai Pasal 25, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, yaitu:

1) “Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik dan/atau mental,

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2) Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak,
3) Menjamin perlindungan pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak,
4) Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak".

Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dapat diselesaikan diluar proses peradilan pidana atau dikenal dengan diversi. Sistem diversi merupakan jalur penyelesaian kasus pidana diluar proses hukum formal yang dilandaskan pada konsep *Restorative Justice* (Utami, 2018, p. 105). Dalam Undang-undang SPPA menegaskan adanya kewajiban bagi aparat penegak hukum untuk mengupayakan diversi dengan mengedepankan keadilan restoratif khusus untuk tindak pidana yang dilakukan anak, ancaman pidananya dibawah 7 (tujuh) tahun dan tidak untuk tindak pidana berat (Wahyudi, 2011, p. 61). Ide dasar diversi adalah bertujuan menghindarkan efek negatif pemeriksaan konvensional peradilan pidana anak terhadap anak, maka pemeriksaan secara konvensional dialihkan, dan kepada anak tersebut dikenakan program-program diversi. Adapun yang menjadi syarat-syarat dilakukan diversi terhadap perkara anak, yaitu sebagai berikut :

1) Pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana,

2) Umur anak relatif masih muda,

3) Penerapan program-program diversi pada anak mendapat persetujuan dari orang tua/wali, maupun anak yang bersangkutan,

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

4) Tindak pidana yang dilakukan anak dikategorikan tindak pidana ringan,

5) Anak telah mengaku bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya,

6) Masyarakat mendukung dan setuju atas pelaksanaan diversi.

Diversi dapat dilakukan oleh Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan maupun Pembina Lembaga Pemasyarakatan. Diversi secara garis besar terdiri dari 3 jenis, yaitu diversi peringatan, diversi informa, dan diversi formal. Diversi peringatan diberikan oleh polisi untuk pelanggaran ringan. Diversi informal, untuk pelanggaran ringan dimana kurang pantas apabila hanya diberi peringatan dan pada diversi formal, korban dan pelaku bertemu disebut juga dengan *Restorative Justice*. Penerapan diversi tentu memiliki manfaat, diantaranya yaitu :

a. Mengajarkan anak untuk belajar dari kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatannya,

b. Memperbaiki luka-luka karena kejadian tersebut, kepada keluarga, korban dan masyarakat,

c. Menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri anak,

d. Memberikan keputusan yang adil bagi para pihak yaitu ganti kerugian kepada korban,

e. Menghindari pembalasan dendam dari korban kepada pelaku,

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

f. Mengendalikan kejahatan yang dilakukan anak/remaja.

Salah satu standar dalam diversi adalah *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* (dikenal sebagai *Beijing Rules). Beijing Rules* memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan pengalihan pemeriksaan formal, yang disebut dengan diversi (Djamil, 2013, p. 149).

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Anak

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaar feit*. Perkataan *feit* itu sendiri didalam bahasa Belanda berarti "sebagian dari suatu kenyataan". Sedangkan *strafbaar* berarti "dapat dihukum", sehingga secara harfiah *strafbaar feit* berarti "sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum" (Lamintang, 2016, p. 179). Dalam memberikan pengertian tindak pidana para ahli memiliki pendapatnya masing-masing. Ada dua aliran yang menganut paham yang berbeda yaitu golongan aliran monitif dan aliran dualistis. Para ahli tersebut memberikan pengertian tindak pidana beserta unsur-unsurnya. Golongan monitis adalah golongan yang mengajarkan tentang penggabungan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana sebagai syarat adanya pidana. Berikut para ahli dari golongan monitas yang memberi pengertian dan unsur-unsur tindak pidana:

a. **D. Simon** menyebutkan unsur-unsur tindak pidana adalah :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1) Perbuatan manusia,

2) Diancam dengan pidana,

3) Dilakukan dengan kesalahan,

4) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab,

5) Melawan hukum.

b. Menurut **Van Hamel**, tindak pidana adalah suatu kelakuan orang yang bersifat melawan hukum, patut dipidana, dilakukan dengan kesalahan dan dirumuskan dalam *wet*,

c. **J. Bauman** menyebutkan tindak pidana merupakan perbuatan yang memenuhi rumusan delik bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan.

Sedangkan dalam golongan dualistis merupakan ajaran yang memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Berikut para ahli yang memberikan defenisi mengenai tindak pidana :

a. **Prof. Moeljatno, S.H** mendefenisikan tindak pidana ialah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang di sertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi mereka yang melanggar larangan tersebut.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

b. **Pompe** mendefenisikan tindak pidana adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana.

Berdasarkan pandangan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa tindak pidana adalah suatu perbautan yang melawan hukum dan apabila dilakukan akan mendapatkan sanksi pidana. Adapun yang menjadi unsur tindak pidana adalah sebagai berikut (Chazawi, 2002, p. 110):

1) Unsur tingkah laku. Tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat, oleh karena itu perbuatan/tingkah laku harus disebutkan dalam rumusan karena tingkah laku adalah unsur mutlak dalam tindak pidana,

2) Unsur melawan hukum. Suatu perbuatan dilarang untuk dilakukan apabila perbuatan itu diatur didalam peraturan perundang-undangan (menjadi tindak pidana),

3) Unsur kesalahan adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subjektif,

4) Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada tindak pidana materiil, tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana dan tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidananya pembuat,

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

5) Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan,

6) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana, unsur ini adalah berupa alasan untuk diperberatnya pidana, dan bukan unsur syarat untuk terjadinya atau syarat selesainya tindak pidana sebagaimana pada tindak pidana materiil.

Pada dasarnya tindak pidana merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang senantiasa dihadapi oleh masyarakat, dimana ada masyarakat disitu ada tindak pidana. Tindak pidana selalu bertalian erat dengan nilai, struktur dan masyarakat itu sendiri. Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang dan memiliki ancaman pidana terhadap orang yang melanggar larangan tersebut (Primananda, 2020, p. 5).

2. Pengertian Pencurian

Pencurian merupakan suatu perbuatan mengambil barang orang lain yang bukan miliknya secara melawan hukum. Maksud dari kata mengambil itu adalah dengan mengerakkan jarinya, memegang barangnya lalu memindahkan barang terseut ketempat lain. Didalam KUHP, tindak pidana pencurian diatur pada Pasal 362 sampai 367. Adapun yang menjadi unsur tindak pidana pencurian adalah sebagai berikut :

a. Unsur objektif

1) Unsur perbuatan mengambil

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perbuatan mengambil ini merupakan unsur objektif pertama dari tindak pidana pencurian. Kata mengambil ini ialah menggerakkan tangan dan jari untuk memegang barang dan memindahkan barang tersebut ketempat lain (Chazawi, 2003, pp. 115-116). Perbuatan mengambil ini merupakan perbuatan yang disengaja dengan menggerakkan tangan dan jari untuk mengambil barang yang bukan miliknya.

2) Unsur benda

Benda merupakan unsur objektif kedua dari tindak pidana pencurian, objek dari pencurian itu bermacam-macam mulai dari benda bergerak maupun benda tidak bergerak, apabila seseorang itu mengambil benda yang bukan miliknya maka telah terpenuhi unsur kedua dari tindak pidana pencurian ini, dengan kata lain harus ada benda yang diambil baru terpenuhi unsur yang kedua ini.

3) Unsur seluruh atau sebagiannya milik orang lain

Unsur objektif yang ketiga dari tindak pidana pencurian ini apabila seseorang telah mengambil barang orang lain walaupun hanya sebagiannya saja, itu telah memenuhi dari unsur tindak pidana pencurian begitu pun dengan seluruhnya. Jadi tidak seluruhnya milik orang lain tetapi sebagianpun sudah memenuhi unsur.

b. Unsur subjektif

1) Maksud untuk memiliki

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Unsur maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, unsur yang pertama adalah maksud, kesengajaan yang memiliki maksud untuk menguasai benda milik orang lain, unsur kedua adalah unsur memiliki, unsur maksud dan memiliki ini berhubungan erat satu sama lainnya.

2) Melawan hukum

Pencurian merupakan tindak pidana yang melawan hukum karena sudah ada peraturan yang melarang perbuatan tersebut, tindak pidana pencurian ini merugikan berbagai pihak tertentu, melawan hukum maksudnya seseorang itu telah mengambil barang milik orang lain dengan cara melawan hukum.

Tindak pidana pencurian dibagi atas beberapa jenis yaitu sebagai berikut :

a. Pencurian biasa

Pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang bunyinya adalah :

"Barang siapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hukum, dipidana karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah".

Adapun yang menjadi unsur pencurian biasa adalah:

1) Pertama adalah harus ada perbuatan mengambil yaitu dengan cara menggerakkan tangan dan jari-jarinya.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2) Unsur kedua adalah unsur maksud untuk memiliki, unsur maksud untuk memiliki ini dilakukan dengan cara melawan hukum, ini merupakan unsur subjektif.

b. Pencurian dengan pemberatan

Pencurian ini diatur dalam Pasal 363 KUHP. Pada Pasal 363 KUHP dinyatakan bahwa:

"Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun:

a) Pencurian terhadap ternak
   Di Indonesia sendiri hewan ternak sangat penting bagi masyarakat oleh karena itu pencurian hewan ternak termasuk kedalam pencurian dengan pemberatan;
b) Pencurian yang dilakukan saat kebakaran, kapal terdampar, gempa bumi, gempa laut, banjir, bencana perang, huru hara, kapal karam dan lain sebagainya;
c) Pencurian yang dilakukan saat malam hari disebuat tempat kediaman atau perkarangan yang dilakukan tanpa sepengetahuan pemilik;
d) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
   Pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.
e) Pencurian yang dilakukan dengan cara membongkar, mematahkan, memanjat dan sebagainya untuk mengambil barang yang ingin dicuri ditempat kejahatan".

c. Pencurian ringan

Pencurian ringan diatur dalam Pasal 364 KUHP yang dinyatakan:

"Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan 363 ke-4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 ke-5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari lima puluh rupiah, dikenakan , karena pencurian ringan, pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah".

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

d. Pencurian dengan kekerasan

Pencurian ini diatur dalam Pasal 365 KUHP, pada saat sekarang ini pencurian dengan kekerasan ini dikenal dengan istilah "Curas". Pada pencurian ini biasanya didahului dengan kekerasan ataupun dengan mengancam korbannya (Zulfa, 2003, p. 21). Dalam Pasal 365 butir 1 KUHP disebutkan bahwa:

> "Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 9 tahun".

3. Sebab-sebab Terjadinya Pencurian yang Dilakukan Anak

Tindak pidana pencurian yang dilakukan anak tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi disebabkan oleh beberapa faktor yang menyebabkan anak melakukan pencurian. Berikut faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana pencurian:

a. Motivasi Instrinsik

Motivasi instrinsik adalah keinginan atau dorongan pada diri seseorang, disebut juga dengan faktor dalam diri pelaku, yaitu meliputi (Soetodjo W. , 2008, p. 25):

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1) Faktor intelegentia, yaitu kecerdasan seseorang atau kesanggupan seseorang untuk menimbang dan memberi keputusan. Dengan kecerdasan yang rendah dan wawasan sosial yang kurang akan menyebabkan anak mudah terseret oleh ajakan buruk untuk menjadi jahat,
2) Faktor usia, merupakan faktor yang paling penting dalam terjadinya kejahatan,
3) Faktor kelamin. Tindak pidana dapat dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan, meskipun dalam kenyataannya jumlah anak laki-laki yang melakukan kejahatan lebih banyak dibanding dengan perempuan.

b. Motivasi Ekstrinsik

Motivasi ekstrinsik adalah motivasi atau dorongan yang datang dari luar diri seseorang yang meliputi (Soetodjo W. , 2008, p. 26):

1) Faktor keluarga. Adapun keluarga yang dapat menjadi sebab timbulnya dorongan untuk melakukan tindak pidana pencurian adalah keluarga yang tidak baik atau tidak normal,
2) Faktor pendidikan. Proses pendidikan yang tidak baik bagi anak akan memberikan pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap anak, sehingga dapat menimbulkan niat untuk melakukan tindak pidana,
3) Faktor pergaulan. Pergaulan yang tidak baik akan membuat anak rentan melakukan kejahatan, pergaulan menjadi faktor yang sangat besar bagi anak dalam melakukan tindak pidana,

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

4) Pengaruh media masa. Hiburan ada kalanya memiliki dampak kejiwaan yang baik dan dapat pula memberikan pengaruh yang tidak menguntungkan bagi perkembangan anak jika tontonannya menyangkut aksi kejahatan dan kriminalitas.

4. Sanksi Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Anak

Hukuman tindak pidana pencurian menurut hukum positif di Indonesia perinciannya adalah sebagai berikut:

a. Pencurian dalam bentuk pokok (biasa) sebagaimana diterangkan pada Pasal 362 KUHP :

"Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak enam puluh rupiah".

b. Pencurian dalam bentuk pemberatan sebagaimana diterangkan pada Pasal 363 KUHP :

1) "Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:
   (1). Pencurian ternak;
   (2). Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
   (3). Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
   (4). Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

(5). Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

2) Jika pencurian yang diterangkan dalam 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun".

c. Pencurian dalam bentuk ringan sebagaimana diterangkan pada Pasal 364 KUHP :

"Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak enam puluh rupiah".

d. Pencurian dengan kekerasan sebagaimana diterangkan pada Pasal 365 KUHP:

"Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya".

"Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:

1. jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
2. jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
3. jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
4. jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
5. Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam pidana penjara paling lama lima belas tahun.
6. Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3".

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

e. Pencurian dalam keluarga sebagaimana diterangkan pada Pasal 367 KUHP :

(1) "Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.
(2) Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.
(3) Jika menurut lembaga matriarkhal kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain dari pada bapak kandung (sendiri), maka ketentuan ayat di atas berlaku juga bagi orang itu".

Dalam menerapkan sanksi pidana terhadap tindak pidana pencurian harus memperhatikan dasar hukum yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak. Pemidanaan terhadap anak berbeda dengan orang dewasa. Adapun dasar hukum tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak adalah:

1) Undang-undang:

a. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 34 Tentang "fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara",

b. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Undang-undang ini diperjelas kembali tentang pentingnya perlindungan anak dalam menjalani proses hukum,

c. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Ketentuan hukum mengenai anak-anak, khususnya bagi anak yang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

melakukan tindak pidana diatur dalam undang-undang ini, baik perbedaan perlakuan didalam hukum acara maupun ancamannya.

2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Kedua dasar hukum tersebut sejalan dalam penetapan hukum terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, dimana Undang-undang dan KUHP tetap mengatur agar hakim yang memberikan putusan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak sanksinya adalah tetap yang mengandung unsur bimbingan atau edukatif tinggi. Baik berupa bimbingan dari orang tua masing-masing wali, ataupun pemerintah dengan memberikan bimbingan ditempat rehabilitasi. Hal tersebut terkait dengan perlindungan psikologis anak yang masih sangat rendah dan labil dalam menerima sesuatu perlakuan. Apabila tidak ada upaya lain yang dapat dilakukan lagi selain mengikuti prosedur hukum yang berlaku, bahkan anak terpaksa dipenjara sekalipun berhak mendapat perlakuan manusiawi dari orang dewasa (Marlina, 2009, p. 58).

C. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

1. Pengertian Kepolisian

Pengertian kepolisian berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan (Rahardi, 2007, p. 53). Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kata polisi adalah suatu badan yang bertugas menjaga ketentraman, memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).

Menurut **Satjipto Raharjo** polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat (Raharjo, 2009, p. 111). Sedangkan menurut **Sadjijono** istilah "polisi" adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, sedangkan istilah "kepolisian" adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ yakni suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain memelihara keamanan, ketentraman, penegakan hukum dan mengayomi masyarakat (Sadjijono, 2006, p. 6). Selanjutnya Pasal 5 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebut bahwa:

1) "Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)".

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dari uraian-uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa polisi merupakan organ atau lembaga yang ada dalam negara, sedangkan kepolisian adalah organ dan fungsinya, sebagai penegak hukum untuk melindungi masyarakat serta memelihara keamanan dan keselamatan di tengah masyarakat.

2. Fungsi Kepolisian

Fungsi kepolisian diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang berbunyi:

> "Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan dalam masyarakat".

Fungsi kepolisian terdiri dari 2 dimensi yakni dimensi yuridis dan dimensi sosiologis. Dalam dimensi yuridis fungsi kepolisian terdiri dari atas fungsi kepolisian umum dan fungsi kepolisian khusus (Rahardi, 2007, p. 57). Fungsi kepolisian umum meliputi kewenangan kepolisian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang meliputi semua lingkungan kuasa hukum yaitu :

1) Lingkungan kuasa soal-soal yang termasuk komperensi hukum publik,
2) Lingkungan kuasa orang,
3) Lingkungan kuasa tempat, dan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

4) Lingkungan kuasa waktu.

Fungsi kepolisian khusus, berkaitan dengan kewenangan kepolisian yang oleh atau kuasa undang-undang secara khusus ditentukan untuk satu lingkungan kuasa. Fungsi kepolisian dari dimensi sosiologis, terdiri atas pekerjaan-pekerjaan tertentu yang dalam praktek kehidupan masyarakat dirasa perlu dan ada manfaatnya, guna mewujudkan keamanan dan ketertiban dilingkungannya, sehingga dari waktu ke waktu dilaksanakan atas kesadaran dan kemauan masyarakat sendiri secara swakarsa serta kemudian melembaga dalam tata kehidupan masyarakat (Rahardi, 2007, p. 58). Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat (Hartono, 2015, p. 362). Untuk melaksanakan tanggung jawabnya, polisi memiliki tiga fungsi utama yaitu (Djamin, 1995, p. 255):

a. Fungsi pre-emptif, adalah segala usaha dan pembinaan masyarakat dalam rangka untuk menciptakan kondisi dan situasi yang aman dan kondusif guna mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat terhadap peraturan negara.

b. Fungsi preventif, yaitu segala upaya dibidang kepolisian untuk memulihkan ketertiban dan keamanan ditengah masyarakat, memelihara

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dan mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan yang dapat mengancam atau membahayakan ketertiban dan ketentraman umum.

c. Fungsi represif, yaitu melakukan penindakan terhadap pelanggaran hukum untuk diproses sampai ke pengadilan yang meliputi:

1) Penyelidikan, merupakan serangkaian tindakan kepolisian yang dilakukan untuk mencari dan menetukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, guna menetukan apakah dapat dilakukan penyelidikan atau tidak menurut cara yang diatur dalam undang-undang,

2) Penyidikan, merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan alat bukti, yang dengan alat bukti tersebut membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menentukan tersangka menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

3. Tugas dan Kewenangan Kepolisian

Dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia disebutkan, bahwa tugas pokok kepolisian adalah:

a. "Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,

b. Menegakkan hukum,

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat".

Tugas kepolisian dalam melaksanakan tanggung jawabnya di tengah masyarakat juga tercantum dalam ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, kepolisian bertugas:

a. "Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum, mencegah dan memberantas penyakit-penyakit masyarakat, memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan, mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan negara,
b. Dalam bidang peradilan mengadakan penyelidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Negara lainnya,
c. Mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara,
d. Melaksanakan tugas-tugas khusus lain yang diberikan kepadanya oleh suatu peraturan negara".

Dalam menjalankan tugas pokoknya memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat, polisi mengupayakan untuk terciptanya suatu kondisi yang aman dan tertib. Menurut Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum bertugas:

1) "Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
4) Turut serta dalam pembinaan hukum masyarakat;
5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

6) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
7) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-undangan lainnya;
8) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
9) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
10) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup kepolisian; serta
11) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan".

Kewenangan dari kepolisian dalam rangka menyelenggarakan tugasnya secara umum tercantum pada Pasal 15 ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

1) "Menerima laporan dan atau pengaduan;
2) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat menggangu ketertiban umum;
3) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
4) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
5) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrasi kepolisian;
6) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
7) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
8) Mengambil sidik jari dari identitas lainnya serta memotret seseorang;
9) Mencari keterangan dan barang bukti;
10) Menyelenggarakan Pusat Informasi Keterangan Kriminal Nasional;
11) Mengeluarkan surat izin dan atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat
12) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
13) Menerima dan menyampaikan barang temuan sebagai barang bukti untuk sementara waktu".

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

4. Penyidik Polri

Menurut Pasal 6 Undang-undang Hukum Acara Pidana ditegaskan bahwa penyidik adalah:

a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia

b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang

Pengertian penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP, karena kewajibannya menurut Pasal 7 KUHAP mempunyai wewenang:

a. "Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
h. Mendengarkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
i. Mengadakan penghentian penyidikan; dan
j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab".

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban ditengah masyarakat, terselenggarakannya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat (Pramudya, 2010, p. 52). Pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, sebagaimana dimaksud pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983. Syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidik antara lain adalah sebagai berikut:

1) Pejabat penyidik penuh, pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat "penyidik penuh" harus memenuhi syarat-syarat kepangkatan dan pengangkatan, yaitu :

   a. Sekurang-kurangnya berpangkat pembantu letnan dua polisi,

   b. Atau yang berpangkat bintara dibawah pembantu letnan dua apabila dalam suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat pembantu letnan dua,

   c. Ditunjuk dan diangkat oleh kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2) Penyidik Pembantu

   Pasal 10 KUHAP menentukan bahwa penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai "penyidik

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pembantu" diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010. Menurut ketentuan ini, syarat kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai penyidik pembantu adalah (Ngani, 1984, p. 19):

a. Sekurang-kurangnya berpangkat sersan dan polisi;
b. Atau Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan kepolisian negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat pengatur muda (golongan ii/a);
c. Diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

5. Struktur Organisasi Polres

Polres merupakan satuan organisasi Polri yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota. Polres bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Polres. Susunan organisasi Polres terdiri dari unsur pimpinan, unsur pengawas dan pembantu pimpinan, unsur pelaksana tugas pokok, unsur pendukung dan unsur pelaksana tugas kewilayahan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Unsur pimpinan menurut Pasal 8 Perkap No. 23 Tahun 2010 terdiri dari:

a. Kapolres, memiliki tugas memimpin, membina mengawasi dan mengendalikan satuan organisasi di lingkungan Polres dan unsur pelaksana wilayah dalam jajarannya serta memberikan saran pertimbangan kepada Kapolda yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya.
b. Wakapolres, memiliki tugas membantu Kapolres dalam melaksanakan tugasnya dan mengawasi, mengendalikan, mengkoordinir pelaksanaan tugas seluruh satuan organisasi Polres dan memberikan saran pertimbangan kepada Kapolres dalam hal pengambilan keputusan berkaitan dengan tugas pokok Polres.

Unsur pengawas dan pembantu pemimpin terdiri dari:

a. Bagops, bertugas merencanakan dan mengendalikan administrasi operasi Kepolisian, pengamanan kegiatan masyarakat dan/atau instansi pemerintah, menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Polres serta mengendalikan pengamanan markas. Bagops dipimpin oleh Kabagops yang bertanggung jawab kepada Kapolres.
b. Bagren, bertugas menyusun rencana kerja (Renja), mengendalikan program dan anggaran, serta menganalisis dan mengevaluasi atas pelaksanaannya, termasuk merencanakan pengembangan satuan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kewilayahan. Bagren dipimpin oleh Kabagren yang bertanggung jawab kepada Kapolres.

c. Bagsumda, bertugas melaksanakan pembinaan administrasi personel, sarana dan prasarana, pelatihan fungsi, pelayanan kesehatan, bantuan dan penerapan hukum. Bagsumda dipimpin oleh Kabagsumda yang bertanggung jawab kepada Kapolres.

d. Siwas, bertugas melaksanakan monitering dan pengawasan umum baik secara rutin maupun insidentil terhadap pelaksanaan kebijakan pimpinan Polri di bidang pembinaan dan operasional yang dilalukan oleh semua unit kerja, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian kinerja serta memberikan saran tindak terhadap penyimpangan yang ditemukan. Siwas dipimpin oleh Kasiwas yang bertanggung jawab kepada Kapolres.

e. Sipropam, bertugas melaksanakan pembinaan dan pemeliharaan disiplin pengamanan internal, pelayanan pengaduan masyarakat yang diduga dilakkan oleh anggota Polri dan/atau PNS Polri, melaksanakan sidang disiplin dan/atau kode etik profesi Polri, serta rehabilitasi personel. Sipropam dipimpin oleh Kasipropam yang bertanggung jawab kepada Kapolres.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

f. Sikeu, bertugas melaksanakan pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi dan verifikasi, serta pelaporan pertanggungjawaban keuangan. Sikeu dipimpin oleh Kasikeu yang bertanggung jawab kepada Kapolres.

g. Sium, bertugas melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan serta pelayanan markas di lingkungan Polres. Sium dipimpin oleh Kasium yang bertanggung jawab kepada Kapolres.

Unsur pelaksana tugas pokok terdiri dari:

a. SPKT, bertugas memberikan pelayanan Kepolisian secara terpadu terhadap laporan/pengaduan masyarakat, memberikan bantuan dan pertolongan, serat memberikan pelayanan informasi. SPKT dipimpin oleh Ka SPKT yang bertanggung jawab kepada Kapolres, dibawah koordinasi dan arahan Kabagops. SPKT dalam melaksanakn tugas dibantu oleh Unit.

b. Satintelkam, bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi intelejen bidang keamanan, pelayanan yang berkaitan dengan ijin keramaian umum dan penerbitan SKCK, menerima pemberitahuan kegiatan masyarakat atau kegiatan politik, serta membuat rekomendasi atas permohonan izin pemegang senjata api dan penggunaan bahan peledak. Satintelkam dipimpin oleh Kasatintelkam yang bertanggung jawab kepada Kapolres.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

c. Satreskrim, bertugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan pengawasan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium feronsik lapangan serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS. Satreskrim dipimpin oleh Kasatreskrim yang bertanggung jawab kepada Kapolres.

d. Satresnarkoba, bertugas melaksanakan pembinaan fungsi penyelidikan, penyidikan, pengawasan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba berikut prekursornya, serta pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba. Satresnarkoba dipimpin oleh Kasatresnarkoba yang bertanggung jawab kepada Kapolres.

e. Satbinmas, bertugas melaksanakan pembinaan masyarakat yang meliputi kegiatan penyuluhan masyarakat, pemberdayaan Perpolisian Masyarakat (Polmas), melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap bentuk-bentuk pengamanan swakarsa, Kepolisian Khusus, serta kegiatan kerja sama dengan organisasi, lembaga, instansi, dan/atau tokoh masyarakat guna peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta terpeliharannya kemanan dan ketertiban masyarakat. Satbinmas dipimpin oleh Kasatbinmas yang bertanggung jawab kepada Kapolres.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

f. Satsabhara, berugas melaksanakan Turjawali, dan pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, objek vital, TPTKP, penanganan Tipiring, dan pengendalian massa dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pengamanan markas. Satsabhara dipimpin oleh Kasatsabhara yang bertanggung jawab kepada Kapolres.

g. Satlantas, bertugas melaksanakan Turjawali lalu lintas, pendidikan masyarakat lalu lintas, pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas. Satlantas dipimpin oleh Kasatlantas yang bertanggung jawab kepada Kapolres.

h. Satpamobvit, bertugas melaksanakan kegiatan pengamanan objek vital yang meliputi proyek/instalasi vital, objek wisata, kawasan tertentu, dan VIP yang memerlukan pengamanan kepolisian. Satpamobvit dipimpin oleh Kasatpamobvit yang bertanggung jawab kepada Kapolres.

i. Satpolair, bertugas melaksanakan fungsi kepolisian perairan, yang meliputi patroli perairan, penegakan hukum di perairan, pembinaan masyarakat pantai dan perairan lainnya, serta SAR. Satpolair dipimpin oleh Kasatpolair yang bertanggung jawab kepada Kapolres.

j. Sattahti, bertugas menyelenggarakan perawatan tahanan meliputi pelayanan kesehatan tahanan, pembinanan tahanan serta meneriman,

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

menyimpan dan mengamankan barang bukti beserta administrasinya dilingkungan Polres, melaporkan jumlah dan kondisi tahanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sattahti dipimpin oleh Kasattahti yang bertanggung jawab kepada Kapolres.

Unsur pendukung adalah Sitipol yang bertugas menyelenggarakan pelayanan teknologi komunikasi dan informasi, meliputi kegiatan komunikasi kepolisian, pengumpulan dan pengolahan serta penyajian data, termasuk informasi kriminal dan pelayanan multimedia. Sitipol dipimpin oleh Kasitipol yang bertanggung jawab kepada Kapolres.

Unsur pelaksana tugas kewilayahan adalah Polsek yang bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta tugas-tugas Polri lain dalam daerah hukumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-udangan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Anak pada Tahap Penyidikan di Polresta Pekanbaru

Salah satu tindak pidana yang sering melibatkan anak sebagai pelakunya adalah pencurian. Pencurian sebagai salah satu bentuk kejahatan menjadi masalah sosial yang sangat sulit untuk dihilangkan, kebutuhan yang terus meningkat menjadi pemicu terjadinya pencurian. Orang berlomba-lomba untuk menaikkan status sosialnya dan bahkan tidak jarang untuk menghalalkan segala cara untuk mencapai keinginannya tersebut. Tindak pidana pencurian yang terjadi ditengah masyarakat merupakan suatu kenyataan sosial yang tidak berdiri sendiri melainkan dipengaruhi oleh beberapa unsur struktur sosial tertentu dalam masyarakat. Tindak pidana pencurian yang dilakukan anak diwilayah hukum Polresta Pekanbaru dari tahun ke tahun masih saja terjadi dan sangat meresahkan, karena harusnya anak masih mengenyam pendidikan bukan sebagai pelaku tindak pidana. Hal ini menunjukkan perlu adanya pencegahan dan penanganan yang lebih serius.

Salah salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam pencegahan dan penanggulangan adalah dengan menyelenggarakan sistem peradilan pidana anak melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012, agar terwujudnya peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

berhadapan dengan hukum. Adanya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi pintu pembuka penanganan anak berkonflik dengan hukum sehingga undang-undang ini dapat diimplementasikan dengan baik demi kepentingan dan perlindungan terhadap anak. Substansi mendasar yang diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah pengaturan tegas mengenai keadilan restoratif (*Restorative Justice*) dan diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan, sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar (Setiyanto, 2018, p. 287).

Perkara anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan pidana anak yang berada di lingkungan peradilan umum. Namun, sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga dan masyarakat wajib mengupayakan penyelesaian diluar jalur pengadilan dalam hal tindak pidana yang ancaman pidana penjara dibawah 7 tahun dan bukan suatu pengulangan tindak pidana, yakni melalui diversi berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Diversi merupakan implementasi dari *Restorative Justice* yang berupaya mengembalikan pemulihan terhadap permasalahan, bukan sebuah pembalasan yang selama ini dikenal dalam hukum pidana, hal ini penting untuk menjamin hak-hak anak agar tidak terjadi perenggutan kemerdekaan anak.

Penyidikan terhadap perkara anak harus dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012. Penyidik yang melakukan penyidikan terhadap perkara anak juga mempunyai beberapa syarat diantaranya syarat untuk dapat kewenangan sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 meliputi:

a. "Telah berpengalaman sebagai penyidik;
b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak; dan
c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak".

Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Dalam prosedur diversi pada tahap penyidikan penangkapan terhadap anak diatur dalam Pasal 30 UU SPPA yaitu sebagai berikut:

a. "Penangkapan terhadap anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam.
b. Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruangan pelayanan khusus anak.
c. Dalam hal ruangan pelayanan khusus anak belum ada di wilayah yang bersangkutan, anak dititipkan di LPKS.
d. Penangkapan terhadap anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
e. Biaya bagi setiap anak yang ditempatkan di LPKS dibebankan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial".

Dalam hal penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal anak mendapatkan jaminan dari orang tau/wali dan/atau lembaga bahwa anak tidak akan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana. Penahanan terhadap anak memiliki syarat yaitu anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih dan anak diduga melakukakun tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

Selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani dan sosial anak harus tetap dipenuhi serta untuk melindungi kemanan anak, dapat dilakukan penempatan anak di LPKS. Dalam kepentingan penyidikan penahanan terhadap anak dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari, apabila telah berakhir jangka waktu tersebut anak wajib dikeluarkan demi hukum. Dalam hal tidak terdapat Lembaga Pembinaan Khusus Anak, penahanan dapat dilakukan di LPKS setempat. Pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan wajib memberitahukan kepada anak dan orang tua/wali menganai hak memperoleh bantuan hukum, apabila pejabat tersebut tidak memberitahukannya, penangkapan atau penahanan terhadap anak batal demi hukum.

Dari data yang penulis peroleh dari Kepolisian Resor Kota Pekanbaru pada tahun 2018 sampai tahun 2020 mengenai penerapan diversi yang berhasil dan gagal terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan anak adalah sebagai berikut :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tabel III.1

Data Diversi Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Anak di Polresta Pekanbaru

No	Tahun	Kasus Pencurian	Berhasil Diversi	Gagal Diversi	Persentasi % Capaian
1	2018	3	1	2	33,33%
2	2019	2	0	2	0
3	2020	3	0	3	0

Data setelah diolah: sumber Polresta Pekanbaru

Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa penerapan diversi pada tahap penyidikan di Polresta Pekanbaru belum maksimal, terlihat bahwa dalam kurun waktu tiga tahun terakhir hanya ada satu kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan anak berhasil melalui diversi dan sisanya tidak terlaksana melalui diversi. Penulis berhasil mewawancarai Iptu Mimi Wira Swarta, S.H selaku Kanit PPA Polresta Pekanbaru mengungkapkan bahwa pelaksanaan diversi terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan anak dilakukan oleh Unit PPA dan pelaksanaannya harus sesuai dengan UU SPPA. Perlindungan hukum terhadap anak harus dilakukan dalam proses peradilan mulai dari tingkat penyidikan sampai pemeriksaan disidang pengadilan. Selama proses pengadilan dilakukan, hak-hak anak wajib untuk dilindungi oleh hukum yang berlaku karenannya harus dilakukan secara konsekuen oleh pihak-pihak terkait.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Bripka Tengku M. Faisal selaku penyidik PPA Polresta Pekanbaru mengemukakan bahwa:

> "Anak yang melakukan pencurian umurnya masih relatif muda yaitu antara 16 sampai 18 tahun, mereka rata-rata masih bersekolah. Adapun faktor anak ini melakukan pencurian karena pengaruh dari teman dan kurangnya uang jajan sehingga anak ini nekat untuk melakukan pencurian, adapun penyebab lain anak ini melakukan pencurian yaitu untuk membeli narkoba, barang yang dicuri biasanya mulai dari dompet sampai *handphone*".

Dari hasil wawancara dengan tersebut, Penyidik PPA Polresta Pekanbaru wajib mengupayakan diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencruian karena anak masih dibawah umur yang rata-rata tersangka masih berumur 16 sampai 18 tahun. Penerapan konsep diversi pada anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan oleh penyidik Kepolisian terdapat dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur dalam Pasal 1 Angka 7, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29. Dari pasal-pasal tersebut dapat digambarkan bahwa penyidik setelah menangkap tersangka wajib mengupayakan diversi. Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru Bapak Kompol Juper Lumban Toruan S.H, S.I.K menyatakan bahwa anak yang melakukan tindak pidana pada tahap penyidikan wajib untuk dilakukan diversi sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada tahap penyidikan dilakukan diversi diatur dalam Pasal 7, Pasal 27, Pasal 28 dan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pasal 29. Diversi dilakukan pada tahap penyidikan dalam praktiknya dilakukan sebagai berikut:

a. Setelah tindak pidana dilaporkan, kemudian dibuat laporan polisi, setelahnya penyidik wajib membuat surat untuk meminta pertimbangan dan saran tertulis dari Petugas Pembimbing Kemasyarakatan atau Balai Pemasyarakatan (BAPAS).

b. Hasil penelitian kemasyarakatan tersebut wajib diserahkan oleh Bapas ke penyidik dalam waktu paling lama 3x24 jam setelah permintaan penyidik diterima.

c. Penyidik wajib mulai mengupayakan diversi dalam waktu paling lama 7 hari setelah penyidikan dimulai dan proses diversi dilakukan paling lama 30 hari setelah dimulainya diversi.

d. Apabila pelaku maupun korban setuju dilakukan diversi maka Polisi, Pembimbing Kemasyarakatan, Bapas dan Pekerja Sosial Profesional memulai dilakukannya proses musyawarah penyelesaian perkara dengan melibatkan pihak terkait. Proses musyawarah dilaksanakan paling lama 30 hari setelah dimulainya diversi dan penyidik membuat berita acara proses diversi. Apabila korban dan pelaku tidak mau dilaksanakan diversi, maka penyidikan perkara dilanjutkan dan dilimpahkan ke penuntut umum.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

e. Apabila diversi berhasil maka dibuatlah kesepakatan diversi disampaikan oleh penyidik ke Pengadilan Negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan. Setelah menerima penetapan tersebut penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan.

Anak yang melakukan tindak pidana yang ancamannya lebih dari 7 (tujuh) tahun dan merupakan sebuah pengulangan maka tidak wajib diupayakan diversi, hal ini memang penting mengingat apabila ancaman hukuman lebih dari 7 (tujuh) tahun tergolong pada tindak pidana berat, begitu pula jika merupakan suatu pengulangan, artinya anak pernah melakukan tindak pidana baik itu sejenis maupun tidak sejenis termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui diversi. Pengulangan tindak pidana oleh anak, menjadi bukti bahwa tujuan diversi tidak tercapai yaitu menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak untuk tidak mengulangi perbuatan yang berupa tindakan pidana, untuk itu tidak wajib dilakukan diversi.

Bripka Tengku M. Faisal menyatakan bahwa Unit PPA Polresta Pekanbaru dalam menangani perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan anak telah melakukan upaya diversi salah satu contoh upaya diversi yang dilakukan Unit PPA Polresta Pekanbaru yaitu sebagai berikut:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tabel III.2

Data Hasil Kesepakatan Diversi Kasus Pencurian yang Dilakukan Anak di Polresta Pekanbaru

Identitas Anak	Umur	Kesepakatan Diversi	Penetapan Pengadilan
Mohd. Fernanda Als Petnem Bin Fendi Eka Putra	17 Tahun	Berita Acara Kesepakatan Diversi Nomor: 173/KD/1/2018/Reskrim tanggal 29 Januari 2018: a. Pihak Terlapor meminta maaf kepada korban b. Pihak Terlapor sanggup mengganti kerugian korban sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta) rupiah atas kehilangan *Handphone* milik korban. c. Terlapor tidak akan mengulagi perbuatannya	Penetapan Diversi dari Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 02/Pid.Sus-Anak/Div./2018/PN.Pbr: Menyatakan Kesepakatan Diversi sebagaimana yang tertuang di dalam Berita Acara Kesepakatan Diversi Nomor: 173/KD/1/2018/Reskrim tanggal 29 Januari 2018 yang ditan-datangani oleh Pihak Terlapor, Pihak Pelapor, Pihak Penyidik, dan Pihak Balai Pemasyarakatan dan untuk melaksanakan kesepakatan tersebut.

Data setelah diolah: sumber Polresta Pekanbaru

Berdasarkan tabel diatas Bripka Tengku M. Faisal mengemukakan bahwa Kepolisian Resor Kota Pekanbaru telah melakukan proses diversi terhadap saudara

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Mohd. Fernanda dengan melakukan musyawarah dengan pihak korban dan pelaku dengan di dampingi oleh pihak Bapas, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional. Setelah itu Pengadilan Negeri Pekanbaru menetapkan untuk mengabulkan permohonan penyidik Polresta Pekanbaru untuk melakukan diversi terhadap saudara Mohd. Fernanda yang ditetapkan pada tanggal 14 Februari 2018. Hasil wawancara dengan Mohd. Fernanda pelaku tindak pidana pencurian, menyatakan bahwa melakukan pencurian karena diajak teman dan barang yang dicuri adalah sebuah *handphone*. Pelaku sangat setuju dengan adanya diversi bagi penyelesaian perkara anak, sebab dengan diversi ini membuat pelaku berjanji akan menjadi diri yang lebih baik lagi.

Pelaksanaan diversi dalam praktek penyidikan di Polresta Pekanbaru adalah bentuk penyelesaian secara non litigasi yang berupa penyelesaian perdamaian secara kekeluargaan. Diversi diupayakan semata-mata hanya untuk mengutamakan kepentingan terbaik anak agar kehidupannya nanti tanpa ada rasa trauma karena proses peradilan. Bentuk-bentuk kesepakatan diversi diantaranya:

1) Menyerahkan kembali kepada orang tua/wali,
2) Permintaan maaf kepada korban secara langsung dan berjanji tindak mengulangi perbuatan,
3) Aktif dalam kegiatan keagamaan,
4) Rehabilitasi,

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

5) Program pendidikan dan pembinaan,

6) Pembayaran ganti rugi,

7) Kesanggupan orang tua dalam melakukan pengawasan.

Hasil wawancara penulis dengan Kasubsi BKA Bapas Kelas II Pekanbaru Bapak Refindar Joni, Sm.,Hk, menyatakan bahwa:

> "Anak merupakan penerus bangsa yang harus dijaga dan dilindungi hak-haknya, termasuk anak yang melakukan tindak pidana, perlidungan yang diberikan yaitu berupa dilakukannya upaya diversi, setiap tindak pidana yang dilakukan anak wajib diupayakan diversi baik itu pada tingkat penyidikan sampai pemeriksaan perkara di pengadilan. Bapas sendiri memiliki peran dalam menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan anak dengan membantu melancarkan tugas penyidik dalam membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan".

Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa Balai Pemasyarakatan (BAPAS) adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan. Dalam UU Pengadilan Anak, tugas Pembimbing Kemasyarakatan adalah memperlancar tugas penyidik, penuntut umum dan hakim dalam perkara anak, baik diluar maupun didalam sidang anak dengan membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan. Selain itu membantu mengawasi anak nakal yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana bersyarat, pidana pengawasan, pidana denda diserahkan kepada Negara dan harus mengikuti latihan kerja, atau anak yang memperoleh pembebasan dari lembaga pemasyarakatan (Wahyudi, 2011, p. 238).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Hasil wawancara penulis dengan Kasubsi BKA Bapas Kelas II Pekanbaru Bapak Refindar Joni, Sm.,Hk , menyatakan bahwa:

> "Bapas dalam pelaksanaan diversi memiliki peran yang sangat penting, peran dan fungsi Bapas adalah melakukan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) yang digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh penyidik dalam proses diversi pada tahap penyidikan. Bapas dalam menangani perkara anak yang berhadapan dengan hukum sangat penting demi tercapainya tujuan dari sistem peradilan pidana anak yaitu untuk menjamin perlindungan kepentingan terbaik bagi anak sebagai penerus bangsa".

Bentuk saran hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) dapat berupa saran agar anak dikembalikan pada orang tua/wali atau orang tua asuhnya dan penyelesaian non-litigasi berupa perdamaian secara kekeluargaan antara pelaku dan korban. Tindakan non-litigasi ini dilakkan atas inisiatif Bapas dan Kepolisian. Adapun jumlah diversi yang berhasil terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan anak di Polda Riau, Polresta Pekanbaru dan seluruh Polsek di Kota Pekanbaru, yang berhasil penulis dapatkan dari Bapas Kelas II Pekanbaru, pada tahun 2018 terdapat 32 kasus yang berhasil diupayakan diversi dan 2 kasus gagal diversi, pada tahun 2019 terdapat 18 kasus yang berhasil diversi dan 3 gagal diversi, sedangkan pada tahun 2020 terdapat 9 kasus yang berhasil diversi dan 1 gagal diversi.

Pihak Bapas akan mengajukan saran berupa tindakan agar anak dikembalikan pada orang tua, apabila terdapat kondisi-kondisi yang melekat pada kasus yang bersangkutan, seperti:

a. Kondisi anak masih muda,

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

b. Orang tua sanggup membimbing,

c. Pihak korban sudah diberikan ganti kerugian dan memaafkan,

d. Anak perlu sekolah,

e. Tindak pidana yang dilakukan termasuk ringan,

f. Kondisi lingkungan masyarakat sekitarnya dinilai layak untuk pembinaan anak tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan penyidik PPA Polresta Pekanbaru, yaitu Bripka Tengku M. Faisal dan Iptu Mimi Wira Swarta, S.H selaku Kanit PPA Polresta Pekanbaru, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan diversi terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan anak di Polresta Pekanbaru dilakukan oleh Unit PPA dengan berpedoman pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penyidik menerima laporan dari pelapor lalu penyidik membuat Berkas Acara Perkara (BAP), selanjutnya penyidik menyerahkan BAP kepada Balai Pemasyarakatan (BAPAS), lalu bapas melakukan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) apakah layak untuk dilakukan diversi atau tidak, dari hasil Litmas Bapas nantinya akan dikeluarkan surat rekomendasi Bapas, dimana surat rekomendasi tersebut bisa untuk rekomendasi dilakukannya diversi. Selanjutnya penyidik akan memanggil pihak terkait yaitu pelaku, korban, orang tua korban dan pelaku, Pekerja Sosial Profesional, dan Bapas untuk dilakukan musyawarah dimana nantinya hasil musyawarah tersebut dituangkan dalam bentuk

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kesepakatan diversi. Meskipun telah diupayakan diversi oleh Penyidik di Polresta Pekanbaru masih terkendala beberapa faktor mulai dari aparat itu sendiri hingga kehendak para korban.

B. Hambatan yang Dihadapi oleh Penyidik Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dalam Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Anak

Sistem peradilan pidana anak di Indonesia wajib mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan berupaya mengurangi penyelesaian perkara anak di pengadilan pidana, jika terpaksa di pidana penjara, maka pidana tersebut hanya dilakukan sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang singkat. Proses diversi pada dasarnya merupakan upaya pengalihan dari proses peradilan pidana menuju penyelesaian secara musyawarah. Dalam pelaksanaan diversi terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan anak oleh penyidik Kepolisian Resor Kota Pekanbaru yang berpedoman pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, masih belum terlaksana secara maksimal, hal ini terlihat dari data yang diperoleh dari Polresta Pekanbaru dalam waktu tiga tahun terakhir hanya ada satu kasus pencurian yang dilakukan anak selesai melalui proses diversi. Dari hasil wawancara penulis dengan penyidik PPA Polresta Pekanbaru Bripka Tengku M. Faisal dalam upaya penerapan diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian masih mengalami banyak hambatan, mengenai hambatan yang dihadapi

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

penyidik PPA Polresta Pekanbaru dalam penerapan diversi terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan anak adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya personil Polri yang terlatih dalam penanganan perkara anak menjadi hambatan penerapan diversi, Aparat Kepolisian terutama di Unit PPA Polresta Pekanbaru yang melakukan upaya diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian hanya melibatkan satu orang penyidk saja, seperti yang diungkapkan oleh Bripka Tengku M. Faisal selaku Penyidik PPA, dalam pelaksanaan diversi terhadap perkara pencurian yang dilakukan anak hanya melibatkan satu orang penyidik PPA saja, ini disebabkan belum adanya penyidik lain yang terlatih dalam penanganan perkara anak dan masih banyaknya penyidik yang belum memahami mengenai pelaksanaan diversi, hal ini tentu menjadi masalah dalam penerapan diversi sebab idealnya penyidik dalam menangani perkara anak ditangani oleh 2 orang tim penyidik, apabila hanya ditangani oleh satu orang penyidik tentu ini menjadi hambatan dalam pelaksanaan diversi.

2. Korban tidak mau memaafkan pelaku, banyaknya korban yang tidak mau untuk dilakukan upaya diversi dalam menyelesaikan tindak pidana pencurian yang dilakukan anak mempengaruhi sulitnya menerapkan diversi di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru. Bripka Tengku M. Faisal mengungkapkan, Penyidik telah memberikan pemahaman bagi korban untuk pentingnnya upaya diversi terhadap anak, tetapi korban tidak setuju dengan hal tersebut dan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

beralasan bahwa untuk memberikan efek jera kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatan tersebut lagi, tentu penyidik tidak bisa memaksa kehendak korban, inilah yang menjadi hambatan bagi penyidik dalam penerapan diversi. Dengan kata lain korban lebih mengedepankan tujuan pembalasan atas suatu tindak pidana yang dilakukan anak, memberi efek jera tidak harus memasukkan anak dalam penjara alangkah baiknya mereka dididik kembali sehingga menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan pelaku tidak mengulangi kembali tindak pidana yang dilakukan. Korban yang tidak mau melakukan upaya diversi cukup banyak sehingga anak yang menjadi pelaku tindak pidana pencurian harus dilanjutkan ke proses penuntutan dan bahkan berlanjut ke proses persidangan.

3. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang diversi, sebagian orang awam tentu tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan diversi, kurangnya sosialisasi dari pemerintah dan pihak kepolisian membuat masyarakat tidak mengetahui pentingnya penerapan diversi bagi anak yang melakukan tindak pidana, masyarakat cenderung ingin menghukum anak agar membuat efek jera tanpa memikirkan nasib anak kedepannya. Bripka Tengku M. Faisal mengatakan bahwa masyarakat cenderung berpikir bahwa diversi merupakan pembebasan bagi anak tanpa adanya tanggung jawab terhadap perbuatannya, tentu hal itu salah, seperti diketahui bahwa diversi dalam pelaksanaannya dilakukan dengan konsep keadilan restoratif dimana penyelesaian dengan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

melibatkan para pihak terkait untuk mencari jalan keluar bersama-sama sesuai dengan yang disetujui bersama. Kurangnya kesadaran masyarakat bahwa anak bukanlah untuk di hukum tetapi harus kita jaga dan lindungi hak-haknya menyebabkan anak akhirnya harus mengalami proses sistem peradilan pidana.

4. Waktu bagi penyidik untuk mengupayakan diversi didalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana ditentukan bahwa proses diversi dilaksanakan hanya dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dimulainya diversi. Hasil wawancara penulis dengan Bripka Tengku M. Faisal selaku penyidik PPA Polresta Pekanbaru mengemukakan bahwa salah satu hambatan penyidik dalam upaya diversi adalah kurangnya waktu yang diberikan oleh undang-undang, karena dalam undang-undang hanya memberikan batas waktu maksimal 30 hari. Bagi penyidik waktu tersebut sangat sebentar mengingat pemanggilan saksi dan korban juga terbilang susah, karena meraka belum tentu hadir pada waktu yang ditentukan, kadang terlambat dan itu sangat menghambat penyidik. Dengan terbatasnya waktu yang diberikan dalam pelaksanaan diversi tentu penyidik berkejaran dengan waktu dalam pelaksanaan diversi, penyidik harus mengefesienkan waktu sebisa mungkin agar sesuai dengan waktu yang diberikan, hal tersebut tentunya akan menjadi hambatan dalam upaya diversi. Perlu waktu yang lebih panjang agar pelaksanaan diversi tidak tergesa-gesa.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

5. Sarana dan Prasarana, menurut **Soerjono Soekanto** para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai. Tanpa adanya sarana dan prasarana yang mendukung tidak akan mungkin penegak hukum mennyelesaikan peranan yang aktual. Begitu juga halnya dalam pelaksanaan diversi, sarana dan prasarana sangat dibutuhkan dalam menunjang berhasilnya upaya diversi. Sarana dan prasarana merupakan hal penting sebagai pendukung dalam melaksanakan penyidikan, faktor ini sebagai penunjang dalam berjalannya penegakan hukum mencakup tenaga manusianya, peralatannya dan keuangan. Jika didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai dapat mendukung pihak kepolisian yang sedang melakukan penyidikan. Sarana dan prasarana tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya, jika hal-hal tersebut tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan tercapai tujuannya. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kanit PPA Polresta Pekanbaru Iptu Mimi Wira Swarta, S.H menyatakan, sampai saat ini Kepolisian Resor Kota Pekanbaru belum memiliki ruang khusus untuk pemeriksaan anak dan ruangan tahanan khusus untuk anak. Anak yang melakukan tindak pidana pencurian dititipkan di LPKS Pekanbaru. Penyidik hanya bisa memanfaatkan ruangan yang ada untuk pemeriksaan anak. Hal ini yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan diversi mengingat sarana dan prasarana turut menentukan tercapai atau tidaknya suatu

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

hasil yang diharapkan, tanpa sarana dan prasarana yang memadai tentu akan sulit untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Konsep diversi dengan pendekatan *Restorative Justice* merupakan paradigma baru dalam penegakan hukum pidana, meskipun sebenarnya konsep tersebut sudah lama berkembang dan di praktikkan dalam penyelesaian perkara pidana di beberapa negara yang menganut *common law system,* karena konsep tersebut relatif baru, maka tidak heran apabila upaya penerapan konsep tersebut dalam praktik penegakan hukum pidana di Indonesia khususnya oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru banyak menemui kendala. Dalam menghadapi hambatan pelaksanaan diversi oleh penyidik PPA Kepolisian Resor Kota Pekanbaru diperlukan kerja keras dan kesabaran dalam menangani hambatan tersebut. Sistem diversi sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana anak harus disosialisasikan oleh pemerintah dan Kepolisian kepada masyarakat mengingat masih kurangnya kesadaran hukum masyarakat bahwa pentingnya upaya diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum mengingat anak bukanlah seseorang yang untuk dihukum apalagi dimasukkan ke penjara.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan penjelasan yang telah penulis kemukakan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan diversi terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan anak di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mewajibkan penyidik untuk melakukan diversi pada tahap penyidikan dengan melibatkan pihak terkait yaitu pelaku, korban, orang tua korban dan pelaku, Pekerja Sosial Profesional dan Bapas untuk dilakukan musyawarah dimana nantinya hasil musyawarah tersebut dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Diversi. Pelaksanaan diversi di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru merupakan suatu kewajiban berpedoman pada UU SPPA dan memandang anak bukan untuk dihukum melainkan diberikan kesempatan agar dapat menjadi lebih baik. Walaupun demikian, pelaksanaan diversi di Polresta Pekanbaru terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan anak belum terlaksana secara maksimal, dari 8 kasus pencurian yang dilakukan anak pada tahun 2018 sampai tahun 2020 hanya satu kasus yang berhasil dilaksanakn diversi. Hal ini

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa kasus yang tidak dapat dilaksanakan melalui upaya diversi.

2. Dalam mengupayakan diversi terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan anak, penyidik Kepolisian Resor Kota Pekanbaru masih mengalami beberapa hambatan.

   a. Kurangnya personil Polri yang terlatih dalam penanganan perkara anak menjadi hambatan penerapan diversi, Aparat Kepolisian terutama di Unit PPA Polresta Pekanbaru yang melakukan upaya diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian hanya melibatkan satu orang penyidk saja, ini disebabkan belum adanya penyidik lain yang terlatih dalam penanganan perkara anak dan masih banyaknya penyidik yang belum memahami mengenai pelaksanaan diversi, hal ini tentu menjadi masalah dalam penerapan diversi.

   b. Korban tidak mau memaafkan pelaku, banyaknya korban yang tidak mau untuk dilakukan upaya diversi dalam menyelesaikan tindak pidana pencurian yang dilakukan anak mempengaruhi sulitnya menerapkan diversi di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru. Dengan kata lain korban lebih mengedepankan tujuan pembalasan atas suatu tindak pidana yang dilakukan anak untuk memberi efek jera. Korban yang tidak mau melakukan upaya diversi cukup banyak sehingga anak yang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

menjadi pelaku tindak pidana pencurian harus dilanjutkan ke proses penuntutan dan bahkan berlanjut ke proses persidangan, hal ini mempengaruhi sulitnya penerapan diversi.

c. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang diversi, kurangnya sosialisasi dari pemerintah dan pihak kepolisian membuat masyarakat tidak mengetahui pentingnya penerapan diversi bagi anak yang melakukan tindak pidana, sebagian orang awam tentu tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan diversi, masyarakat cenderung ingin menghukum anak agar membuat efek jera tanpa memikirkan nasib anak kedepannya.

d. Kurangnya waktu yang diberikan oleh undang-undang bagi penegak hukum untuk mengupayakan diversi, dimana diversi dilaksanakan hanya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, waktu tersebut sangat singkat mengingat pemanggilan saksi dan korban terbilang susah, terkadang mereka belum tentu hadir pada waktu yang ditentukan, dengan singkatnya waktu yang diberikan dalam pelaksanaan diversi akan menghambat dalam pengupayaan diversi.

e. Sarana dan prasarana yang tidak memadai menjadi salah satu faktor penghambat pelaksanaan diversi. Tidak adanya ruangan khusus untuk pemeriksaan anak dan ruangan tahanan khusus untuk anak di Polresta

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pekanbaru menjadi hambatan dalam upaya diversi. Tanpa sarana dan prasarana yang memadai tentu akan sulit untuk mencapai hasil yang diinginkan.

B. Saran

Setelah menyampaikan kesimpulan dalam penerapan diversi terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan anak, maka penulis juga akan menuliskan saran yang dapat menjadi masukan dalam memaksimalkan pelaksanaan diversi.

1. Kepada pemerintah perlu mengeluarkan peraturan pemerintah yang memuat berbagai hal yang tidak terdapat dalam UU SPPA dan peraturan pemerintah tersebut dapat menunjukkan dengan jelas tindak pidana, batas ancaman pidana dan batas usia yang dapat dilakukan diversi agar tidak terjadi multitafsir di dalam pelaksanaan diversi. Pemerintah harus memaksimalkan fungsi lembaga-lembaga sosial yang berhubungan dengan pelaksanaan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dan memperkuat posisi BAPAS pada tingkat penyidikan, sehingga hasil penelitiannya tidak hanya bersifat rekomendasi. Pemerintah juga harus dapat mensosialisasikan kepada masyarakat pentingnya pelaksanaan diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Hal ini diperlukan agar setiap masyarakat mengetahui cara penyelesaian anak yang berkonflik dengan hukum tanpa melalui jalur peradilan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Kepada Kepolisian khususnya Polresta Pekanbaru agar menambah penyidik dalam melakukan diversi terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan anak. Selain itu perlu adanya ruangan khusus untuk melakukan penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana serta membangun ruangan khusus untuk tahanan anak. Kepolisian yang menjadi fasilitator diversi haruslah yang memahami prosedur pelaksanaan diversi dan telah memiliki minat, dedikasi dan memahami masalah anak.
3. Kepada masyarakat khususnya orang tua harus lebih peduli terhadap anak agar anak tidak salah pergaulan yang menyebabkan anak terjerumus untuk melakukan tindak pidana, orang tua harus mendidik anak menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan orang tua harus menjadi contoh yang baik bagi anaknya. Masyarakat juga harus ikut serta dalam memberikan perhatian lebih terhadap anak agar anak menjadi pribadi yang baik.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Malang, 2003.

_____, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grapindo, Jakarta, 2002.

Agung Wahyono & Siti Rahayu, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993.

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Angger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015.

Awaloedi Djamin, *Administrasi Kepolisian Republik Indonesia : Kenyataan dan Harapan*, POLRI, Bandung, 1995.

Bagir Manan, *Retorative Justice (Suatu Perkenalan),dalam Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam dekade Terakhir*, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta, 2008.

Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2001.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Eriyantouw Wahid, *Keadilan Restorative Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Universal Trisakti, Jakarta, 2009.

Kelik Pramudya, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2010.

Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008.

Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung, 2009.

Muhammad Joni, dkk, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

M.Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk di Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2013.

M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Penyelidikan dan Penuntutan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

Nandang Sambas, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Nico Ngani, *Mengenal Hukum Acara Pidana : Bagian Umum dan Penyidikan*, Liberty, Yogyakarta, 1984.

Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007.

Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.

Romli Atmasasmita, *Hukum Pidana Masa Kini*, Total Media, Yogyakarta, 2014.

Sadjijono, *Hukum Kepolisian Perspektif Kedudukan dan Hubungan dalam Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2006.

Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.

Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1982.

Topo Santoso & Eva Achjani, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2008.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

B. Jurnal dan Artikel

Hartono, *Penerapan Diversi dalam Penanganan Tindak Pidana yang Dilakukan Anak di Polres Semarang,* Jurnal Pembaharuan Hukum Vol.2 No,3, September-Desember 2015

Melian Lestari, *Hak Anak Untuk Mendapatkan Pelindungan Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan,* UIR Law Review Vol.1 No.2, Oktober 2017

Pangestika Rizki Utami, *Konsep Diversi dan Restorative Justice Sebagai Pergeseran Tanggung Jawab Pidana pada Sistem Peradilan Pidana Anak,* Volksgeist Vol.1 No.1, Juni 2018

Selamet Riadi, *Peran Penyidik Polri dalam Penerapan Diversi Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum (Studi di PPA Polres Lombok Barat),* Jurnal IUS Vol.4 No.2, Agustus 2016

Shilvirichiyanti & Alsar Andri, *Peranan Penyidik dalam Penanganan Penyalahgunaan Narkoba di Wilayah Hukum Polisi Resort Kuantan Singingi,* UIR Law Riview Vol.2 No.1, April 2018

Yuliana Ratnadewi & Budi Setiyanto, *Penerapan Diversi dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Anak,* Recidive Vol.7 No.3, September-Desember 2018

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

C. Skripsi

Defra Sautma Bissar Situmorang *"Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana (di Kepolisian Sektor Tampan Pekanbaru Tahun 2016)"*

(Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Tahun 2017)

Fahmi Amri Nasution *"Pelaksanaan Restorative Justice Melalui Sarana Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiyaan di Wilayah Hukum Polsek Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir (Studi Kasus Penetapan Diversi No. 1/Pid.Sus-Anak/2016/Pn.Rohil)"*

(Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Tahun 2017)

Ryanda Saputra *"Pelaksanaan Bantuan Hukum pada Tahap Penyidikan di Kepolisian Sektor Rumbai Pesisir"*

(Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Tahun 2018)

Satyadi Pranata *"Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Roda Dua Dilakukan oleh Anak dalam Perkara Pidana No. 163/Pid.A/2012/Pn.Siak"*

(Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Tahun 2014)

Tekguh Primananda *"Pelaksanaan Diversi Terhadap Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Anak di Polsek Sukajadi"*

(Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Tahun 2020)

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tria Dina Pratiwi *"Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyidik Anak yang Melakukan Tindak Kekerasan Terhadap Anak pada Saat Proses Penyidikan"*

(Skripsi Fakultas Hukum Universitas Airlangga Tahun 2014)

D. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

E. Kamus atau Ensiklopedia

B.N. Marbun, *Kamus Hukum Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan

Suharso & Ana Retno Ningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Widya Karya Semarang

F. Internet atau Web

http://legal-community.blogspot.com/2011/08/tindak-pidana-pencurian-dalam-kuhp.html. (diakses pada tanggal 12 Juli 2020)

https://id.wikipedia.org/wiki/Polisi. (diakses pada tanggal 24 November 2020)

https://www.statistikian.com/2018/02/pengertian-simple-randomsampling.html (diakses pada tanggal 7 Maret 2021)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :